



PUTUSAN
Nomor: 54/G/2019/PTUN-SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Biasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DRS. AGUSTIN BASTAMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Pemukiman RT.002/006, No. 38, Kelurahan Salembaran Jaya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Oktober 2019, diwakili oleh:

1. Indarti, S.H.; dan
2. Mujiyono, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE INDARTI, S.H. & PARTNERS, beralamat kantor di Perumahan Bukit Gading Cisoka Blok B3, No. 12 B, Selapajang, Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

WALIKOTA TANGERANG SELATAN, berkedudukan di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, Jl. Maruga Raya No.1, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang-Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/2943/Huk, Tanggal 12 November 2019, diwakili oleh:

1. Mohammad Ervin Ardani, Jabatan: Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang-Selatan;
2. Ita Kurniasih, Jabatan: Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang-Selatan;
3. Sari Rosyani, Jabatan: Pelaksana pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang-Selatan. Semuanya beralamat kantor di Jl. Maruga Raya No.1, Serua-Ciputat, Kota Tangerang-Selatan. Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/2945/Huk, Tanggal 12 November 2019, diwakili oleh: BIMA SUPRAYOGA, Jabatan: Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang-Selatan, Tempat Kedudukan: Ruko Kebayoran Arcade 5 No.25-29, Jl. Boulevard Bintaro Jaya, Pondok Aren, Kota Tangerang-Selatan dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-217/M.6.16/Gp.2/11/2019, Tanggal 19 November 2019, diwakili oleh Kuasanya:

1. Siti Barokah, S.H., Jabatan: Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara selaku Jaksa Pengacara Negara;
 2. Bonard David Yuniarto, S.H., M.H., Jabatan: Kepala Sub Seksi Perdata selaku Jaksa Pengacara Negara;
 3. Derry Gusman, S.Kom, S.H., Jabatan: Kepala Sub Seksi TUN selaku Jaksa Pengacara Negara;
 4. Winanto, S.H., Jabatan: Kepala Sub Seksi Pertimbangan Hukum selaku Jaksa Pengacara Negara;
 5. Desi Marjanti, S.H., Jabatan: Jaksa Fungsional selaku Jaksa Pengacara Negara; dan
 6. Ani Indriyani, S.H., M.H., Jabatan: Jaksa Fungsional selaku Jaksa Pengacara Negara;
- Semuanya memilih alamat Kantor Kejaksaan Negeri Tangerang-Selatan di Ruko Kebayoran Arcade 5, No.25-29, Jl. Boulevard, Bintaro Jaya, Pondok Aren, Kota Tangerang-Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 54/PEN-DIS/2019/PTUN-SRG, tanggal 31 Oktober 2019, Tentang Lolos Dismissal;

Halaman 2 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 54/PEN-MH/2019/PTUN-SRG, tanggal 31 Oktober 2019, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 54/PEN-PPJS/2019/PTUN.SRG, tanggal 31 Oktober 2019, Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 54/PEN-PP/2019/PTUN-SRG, tanggal 1 Nopember 2019, Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 54/PEN-HS/2019/PTUN-SRG, tanggal 20 November 2019, Tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Berkas Perkara Nomor: 54/G/2019/PTUN-SRG beserta seluruh Lampirannya;
7. Telah membaca dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan Perkara Nomor: 54/G/2019/PTUN-SRG; dan
8. Telah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 30 Oktober 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal yang sama, dalam Register Perkara Nomor: 54/G/2019/PTUN-SRG dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 20 November 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:

- Surat Keputusan Wali Kota Tangerang-Selatan Nomor: 863/Kep.342-Huk /2018, Tanggal 1 Agustus 2018, Tentang "PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA TANGERANG-SELATAN KEPADA AGUSTIN BASTAMAN". Selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA;

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mengadili;

1. Bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara, yaitu:

Pasal 1

Halaman 3 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN-SRG



(9) Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;

- Bersifat Konkret, karena yang disebut dalam Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bersifat Individual, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat;
- Bersifat Final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat Horisantal maupun Vertikal;

(12) Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau Badan Hukum;

2. Bahwa, oleh karena Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) maka, sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini;

III. Tentang Tenggang Waktu mengajukan Gugatan:

1. Bahwa, Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 01 Agustus 2018;
2. Bahwa, Surat Keputusan tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 26 September 2018;
3. Bahwa, sebelum Surat Keberatan terhadap Surat Keputusan Walikota Tangerang-Selatan dikirimkan ke Walikota, Penggugat berkomunikasi dengan Kepala Dinas Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan, terkait dengan Tanggal Mulai Tugas (TMT) tertulis dalam OBJEK SENGKETA yang ditolak Pihak TASPEN. Dan Penggugat disuruh menunggu Jawaban dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang-Selatan terkait dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa, sampai tanggal 30 Januari 2019, baru disampaikan Jawabannya secara lisan dalam Jawabannya, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang-Selatan mengatakan, "BKPP tidak ada kewenangan merubah terhitung mulai tanggal (TMT) yang tertulis dalam Objek Sengketa. Lalu, Penggugat disarankan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan untuk konsultasi dengan dengan Badan Kepegawaian Pusat". Sehingga, pada tanggal 31 Januari 2019, mengajukan Surat Keberatan kepada Walikota Tangerang-Selatan tertanggal 05 Oktober 2018 dan dijawab oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang-Selatan, Nomor : 863/621/BKPP, Ciputat, 19 Februari 2019;

4. Bahwa, Jawaban dari Walikota Tangerang-Selatan terhadap Surat Keberatan Penggugat, Penggugat merasa tidak puas terhadap Jawaban tersebut. Sehingga, Penggugat melakukan Upaya Banding ke Badan Kepegawaian Negara terhadap Jawaban dari Walikota Tangerang Selatan pada Tanggal 24 Februari 2019, yang dijawab oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian pada tanggal 01 Agustus 2019 dan diterima Penggugat Pada tanggal 8 Agustus 2019;
5. Bahwa, dikarenakan Jawaban dari Badan Kepegawaian Negara yang sangat lambat maka, Penggugat pada tanggal 06 Maret 2019, mendaftarkan Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan Register Nomor : 9/G/2019/PTUN-Srg dan ditetapkan dalam Rapat Pemusyawaratan pada hari Rabu, 29 Maret 2019, dengan Penetapan sebagai berikut :

MENETAPKAN

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
 - Menghukum Penggugat Membayar Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Sengketa Ini Sebesar Rp.230.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
6. Bahwa; Pengadilan Tata Usaha Negara menetapkan Gugatan Penggugat Tidak diterima. Karena kelengkapan Adminitratif yang harus dipenuhi dan jawaban Keberatan Banding dari Badan Pertimbangan Kepegawaian tertanggal 1 Agustus 2019 dan kami terima pada tanggal 08 Agustus 2018. Sehingga, atas dasar hal tersebut, Penggugat mengajukan Gugatan kembali pada tanggal 30 September 2019, dengan No Perkara: 48/G/2019/PTUN.Srg dan

Halaman 5 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Gugatan yang Penggugat ajukan masih ada kekurangan Administrasi terkait dengan Upaya Banding ke Gubernur Banten sebagai Atasan Walikota Tangerang Selatan, maka pada tanggal 16 Oktober 2019, Penggugat menyatakan mencabut Gugatan dengan alasan melengkapi persyaratan Administratifnya terkait dengan Upaya Banding ke Gubernur Banten;

7. Bahwa, pada tanggal 10 Oktober 2019, Penggugat mengajukan Surat Banding terhadap Jawaban dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan, ke atasan yaitu, Gubernur Banten dan kemudian dijawab pada tanggal 22 Oktober 2019, dengan Nomor: 800/3659-BKD/2019;
8. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, masa tenggang yang ditentukan atau diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." dan Sema No 2 Tahun 1991 pada huruf V. Tenggang waktu (Pasal 55) yang menyebutkan sebagai berikut :
 - (1) Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 terhenti / ditunda (geschorst) pada waktu Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang;
 - (2) Sehubungan dengan Pasal 62 ayat (6) dan pasal 63 ayat (4) maka, Gugatan baru hanya dapat diajukan dalam sisa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1;
 - (3) Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;
9. Bahwa berdasarkan Sema No 2 Tahun 1991 pada huruf V. Tenggang waktu (Pasal 55) yang menyebutkan sebagai berikut :
 - (2) Sehubungan dengan Pasal 62 ayat (6) dan pasal 63 ayat (4) maka, Gugatan baru hanya dapat diajukan dalam sisa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1Bahwa, oleh karena Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Sema No 2 Tahun 1991 pada huruf V. Tenggang

Halaman 6 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu (Pasal 55) dalam hal ini Penggugat masih mempunyai tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan perkara a quo;

III. Tentang Kepentingan Penggugat yang dirugikan :

1. Bahwa, pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut :

- (1) Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau Rehabilitasi;

- (2) Alasan alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah mengeluarkan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan seharusnya tidak sampai pada Pengambilan atau tidak Pengambilan Keputusan tersebut;

2. Bahwa dengan dikeluarkan Objek Sengketa, telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu : Penggugat tidak lagi dapat mengabdikan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak lagi dapat mengembangkan karir Penggugat dan juga tidak lagi mendapatkan gaji sebagaimana mestinya dan dengan adanya Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat juga mencoreng nama baik Penggugat. Dikarenakan, Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat. Padahal, selama mengabdikan diri sebagai PNS, Penggugat telah mengeluarkan tenaga, pikiran dan waktu untuk

Halaman 7 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah dan telah berpretasi membangun daerah selama Penggugat menjadi PNS. Lagipula, penerbitan Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan sebagaimana diatas bertentangan dengan Perundang-Undangan yang berlaku serta melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Sehingga, oleh karenanya berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat tersebut dapat dituntut Pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah;

3. Bahwa, Penggugat tidak bisa mencairkan Tabungan Pensiun (TASPEN) dikarenakan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) berdasarkan Objek Sengketa tertanggal 01 Agustus 2010 tidak sama dengan Tanggal diterbitkannya Objek Sengketa (1 Agustus 2018). Sedangkan, Penggugat sampai bulan September 2018 masih aktif bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial Muda melalui Penyesuaian Pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan;

IV. Alasan Dan Dasar Gugatan (Posita Gugatan)

Adapun yang menjadi dalil atau alasan - alasan (Posita) Gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat mulai diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 0480/102.Kep/C.PB.2.1994, Tentang Pengangkatan sebagai CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL dalam masa Percobaan dengan Tugas sebagai Pembantu Pimpinan pada Seksi Dikdas Kandep Dikbud Kabupaten Lebak Terhitung Mulai Tanggal 1 Maret 1994;
2. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Terhitung Mulai Tanggal 01 Oktober 2006, Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0362/2/102.Kep/KP.2b.1995, tertanggal 30 Mei 1995, terhadap Drs Agustin Bastaman;
3. Bahwa, Penggugat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Adminitratif Kepegawaian Negara, Nomor 1/U/SKB/2002, Nomor 04 Tahun 2002, tanggal 27 Maret 2002, terkait dengan Penetapan Angka Kredit Penilik Tingkat Keahlian Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten Nomor : 001/823.3c/Dis. P dan K / 2006, Masa Penilaian Tanggal 01-09-2003 s.d 30-06-2006;

Halaman 8 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, Penggugat menerima Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan yang mengangkat menjadi Sekretaris Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Tangerang Selatan. Dengan merujuk Surat Keputusan Nomor. 821.2/ep.24-PEG/2009, Tanggal 29 April 2009;
5. Bahwa, Penggugat Menerima Surat Keputusan Nomor: 821.2.Kep.298-Huk /2017, Tanggal 25 September 2017, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Agustin Bastaman Dalam Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial Muda melalui Penyesuaian Pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan;
6. Bahwa, Penggugat selaku PNS telah mengabdikan diri untuk daerah dan telah menduduki Jabatan seperti Sekretaris Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Tangerang Selatan pada tanggal 29 April 2009, dibebaskan dari Jabatan Sekretaris pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tangerang pada tanggal 17 Januari 2011, sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan No. 800/Kep.11-Huk/2011, TENTANG PEMBEBASAN DARI JABATAN TERHADAP Sdr. Drs AGUSTIN BASTAMAN dan bertugas sebagai Pelaksana pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan pada tanggal 01 Maret 2011, sesuai dengan Surat Perintah Nomor : 800/412/BKPP/2011;
7. Bahwa, pada Tahun 2015, Penggugat diberikan Tugas sebagai Pengurus Barang dan pada Tahun 2017 Penggugat menerima Surat Keputusan dari Walikota Tangerang Selatan dengan Nomor : 821.2.Kep.298-Huk /2017, Tanggal 25 September 2017, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Agustin Bastaman Dalam Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial Muda melalui Penyesuaian Pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan;
8. Bahwa, pada tanggal 1 Agustus 2018 Tergugat telah mengeluarkan dan menetapkan Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 863/Kep 342-Huk/2018, Tentang "PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN KEPADA AGUSTIN BASTAMAN";
9. Bahwa, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas diri Penggugat, sama sekali tidak ada Pemanggilan terhadap Penggugat. Hal ini telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 PP Nomor 53 Tahun 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 23 PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan : “(1) PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan Pemeriksaan, (2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal Pemeriksaan”;

10. Bahwa, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas diri Penggugat, sama sekali tidak ada Pemeriksaan yang dilakukan atas diri Penggugat dan tidak dibentuk tim Pemeriksa. Ini telah bertentangan dengan Ketentuan pasal 24 dan pasal 25 PP Nomor 53 Tahun 2010, Pasal 24 menyebutkan : (1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan”;

Selanjutnya, Pasal 25 menyebutkan : (1) Khusus untuk Pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk tim Pemeriksa, (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud terdiri dari atasan langsung, unsur Pengawasan dan unsur kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk, (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain ditunjuk”;

11. Bahwa, dalam Pertimbangan Tergugat dalam Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan No. 863/Kep.342-Huk/2018, tanggal 01 Agustus 2018, Tentang “PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN KEPADA AGUSTIN BASTAMAN” adalah, Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor Perkara No. 446/PID.B/2010/PN.TNG, Tanggal 2 Agustus 2010, dimana Penggugat pada tanggal 17 Januari 2011, dibebaskan dari Jabatan Sekretaris pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tangerang Tangerang, sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan No.800/Kep.11-Huk/2011, TENTANG PEMBEBASAN DARI JABATAN TERHADAP Sdr. Drs AGUSTIN BASTAMAN dan bertugas sebagai Pelaksana pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan pada tanggal

Halaman 10 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01 Maret 2011, sesuai dengan Surat Perintah Nomor: 800/412/BKPP/2011;

12. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, Objek Sengketa menjadi tidak jelas dan tidak sesuai dengan format lazimnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan tersebut, dalam menjatuhkan hukuman disiplin tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pasal 6 dan Pasal 7 ayat (4) huruf c yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 6

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin;

Pasal 7

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

c. Pembebasan dari Jabatan;

13. Bahwa, pertimbangan hukum dalam Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 863/Kep 342-Huk/2018, Tentang "PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN KEPADA AGUSTIN BASTAMAN", sama sekali tidak jelas dasar hukumnya, apakah menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Management Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, Surat Keputusan Walikota Tangerang-Selatan tersebut merupakan keputusan yang ambigu serta tidak memberikan Kepastian hukum;

14. Bahwa, dasar dari Walikota Tangerang-Selatan mengeluarkan Objek Sengketa adalah, yang dimaksud dalam pertimbangan dalam huruf a dan huruf b. Sedangkan, didalam pertimbangan huruf c mengatakan sebagai berikut: "Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan perlu diingat bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negera menyebutkan pada pasal 141 sebagai berikut: Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
15. Bahwa, dasar hukum yang digunakan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat adalah Cacat Hukum. Dimana, dasar hukum tersebut belum diundangkan tetapi dipakai untuk menghukum kejadian yang terjadi di tahun 2010. Sedangkan, Penggugat sudah melaksanakan dan menjalankan hukum ditentukan seperti, Penggugat sudah menjalankan hukuman/dipidana yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Penggugat juga menerima hukuman Disiplin dari Walikota Tangerang Selatan adalah, Pembebasan dari Jabatan Sekretaris pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tangerang berdasarkan dengan surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan NO. 800/Kep.11-Huk/2011, TENTANG PEMBEBASAN DARI JABATAN TERHADAP Sdr Drs AGUSTIN BASTAMAN;
16. Bahwa, pada Tahun 2015, Penggugat diberi tugas sebagai Pengurus Barang dan pada Tahun 2017, Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Surat keputusan No. 821.2.Kep.298-Huk /2017, Tanggal 25 September 2017, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Agustin Bastaman Dalam Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial Muda melalui Penyesuaian Pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan;
17. Bahwa, berdasarkan dalil – dalil uraian tersebut diatas, telah jelas dan terbukti Objek Sengketa bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Oleh karenanya, beralasan serta patut menurut Hukum Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan tersebut dibatalkan;
18. Bahwa, Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 863/Kep.342-Huk/2018, Tentang “PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN KEPADA AGUSTIN BASTAMAN”, juga tidak jelas Pemberhentian terhadap diri Penggugat atas dasar pelanggaran disiplin ataupun pelanggaran lainnya?;

Halaman 12 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN-SRG



19. Bahwa, Objek Sengketa telah bertentangan dengan Ketentuan dalam pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan : "PNS diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena: a. Melakukan Penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Umum, c. Menjadi anggota dan / atau pengurus Partai Politik, d. Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana dengan Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan Pidana yang dilakukan berencana;
20. Bahwa, pada Objek Sengketa didalam Pertimbangannya menyebutkan bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 446/Pid.B/2010/PN.TNG, tanggal 02 Agustus 2010, Drs Agustin Bastaman dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan operasional penuntasan Buta Aksara melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Cendana. Namun, tidak dijelaskan Jabatan yang mana yang menjadi dasar acuan dalam Keputusan tersebut, apakah Jabatan sebagai Sekretaris Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Tangerang Selatan atau Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cendana. Oleh karena itu, dapat disimpulkan Walikota Tangerang-Selatan dalam menerbitkan Objek Sengketa tersebut tidak jelas dasar pertimbangannya serta sama sekali tidak menyebutkan dengan tegas pasal mana yang dilanggar oleh Penggugat sehingga layak untuk dijatuhkan hukuman disiplin;
21. Bahwa, Objek Sengketa tidak jelas serta ambigu dalam pertimbangannya. Sebab jika memang Penggugat dianggap melakukan pelanggaran disiplin berat, maka mekanisme penjatuhan hukumannya adalah, harus sesuai dan harus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Namun, ternyata pertimbangan dalam Surat Keputusan Walikota Tangerang-Selatan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 446/PID. B/2010/PN.TNG;



22. Bahwa, jika pemberhentian Penggugat dianggap karena hasil Putusan Pengadilan, maka Surat Keputusan Walikota Tangerang-Selatan sebagaimana yang tersebut diatas, juga bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan :“PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana dengan hukuman Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan Pidana yang dilakukan tidak dengan berencana”;
23. Bahwa, pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan: “(1) PNS yang dipidana penjara dengan Pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila: (a). Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS, (b). Mempunyai prestasi kerja yang baik, (c). Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali (d). Tersedia lowongan jabatan, (2) PNS yang dipidana dengan Pidana Penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan”;
24. Bahwa, pasal 249 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan : “ (1) PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 248, selama yang bersangkutan menjalani Pidana Penjara maka, tetap berstatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS, (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan, (3) Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat, (4) PNS yang menjalani Pidana Penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sudah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, diberhentikan dengan hormat;
25. Bahwa, pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan : “PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: a.



Melakukan Penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, b. Dipidana dengan Pidana Penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan / atau Pidana Umum, c. Menjadi anggota dan / atau pengurus Partai Politik, d. Dipidanakan dengan Pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana dengan hukuman Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan Pidana yang dilakukan dengan berencana;

26. Bahwa, pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan : “PNS yang dipidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS”;

27. Bahwa, berdasarkan bunyi serta Penjelasan pasal 241, 248, 249, 250 dan pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut diatas, maka sudah jelas dan terbukti Objek Sengketa bertentangan dengan hukum atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sehingga, oleh karenanya beralasan serta patut menurut hukum Surat Keputusan Walikota Tangerang-Selatan tersebut dibatalkan;

28. Bahwa, mengenai Vonis Pengadilan Negeri Tangerang yang dijatuhkan kepada Penggugat berupa Penjara Pidana 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Meskipun, Penggugat anggap merupakan Putusan Pengadilan yang tidak adil, semestinya Penggugat tidak diberhentikan dari PNS. Namun, kenyataannya Walikota Tangerang Selatan telah menjatuhkan hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Penggugat sebagai PNS, Keputusan Walikota Tangerang Selatan telah melanggar ketentuan Pasal 247, 248, 249, 250 dan pasal 251 Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

29. Bahwa, terkait dengan kasus Tindak Pidana Korupsi serta Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 446/PID.B/2010/PN.TNG, Tanggal, 02 Agustus 2010, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil



dan Putusan tersebut telah menzholimi Penggugat, dengan dasar dan alasan yang nantinya dapat Penggugat hadirkan bukti Salinan Putusan Pengadilan tersebut beserta Nota Pembelaan (Pledoi);

30. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut”;
31. Bahwa, Objek Sengketa selain bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, juga bertentangan dengan Azas – Azas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
32. Bahwa, tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa namun, tidak menyebutkan secara jelas pasal yang mana yang dilanggar oleh Penggugat, hal ini merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB) yaitu, “Asas Bertindak Cermat” dan “Asas Profesionalitas”;
33. Bahwa, tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang -Undangan yang berlaku dan telah melanggar sejumlah prosedur penerbitan Objek Sengketa tersebut, merupakan tindakan yang bertentangan dengan Asas Asas Umum Pamarintah yang Baik (AAUPB) yaitu, melanggar “Kepastian Hukum”;
34. Bahwa, tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Objek Sengketa namun, Penjatuhan hukuman disiplin tersebut sama sekali tidak sebanding dengan Perbuatan atau kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat. Sehingga, oleh karenanya tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan Asas asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu, melanggar “ Asas Proposionalitas”;
35. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil serta uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas maka sudah jelas, Penerbitan Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor: 863/Kep 342-Huk/2018, Tentang “PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPADA AGUSTIN BASTAMAN“ bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku serta Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

36. Bahwa, berdasarkan seluruh dalil-dalil serta uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan dasar ketentuan pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penerbitan Objek Sengketa sangat merugikan Penggugat. Sehingga, Pengajuan Gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sudah sepatutnya diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
37. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan sebagaimana tersebut diatas, maka beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menerima Gugatan Penggugat serta membatalkan Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor: 863/Kep.342-Huk/2018, Tentang “PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN KEPADA AGUSTIN BASTAMAN“, tanggal 01 Agustus 2018;
38. Bahwa, dengan telah dibatalkannya serta dicabutnya Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa a quo maka, secara otomatis Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa a quo dianggap tidak pernah ada dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil haruslah dikembalikan seperti semula;

V. PETITUM

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini memberikan Putusan dalam perkara ini dengan Amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;

Halaman 17 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN-SRG



2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah, Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan No. 863/Kep.342-Huk/2018, Tanggal 1 Agustus 2018, Tentang "PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA TANGERANG-SELATAN KEPADA AGUSTIN BASTAMAN";
3. Mewajibkan Kepada Tergugat Mencabut Surat Keputusan Walikota Tangerang-Selatan No. 863/Kep.342-Huk/2018 Tanggal 1 Agustus 2018 Tentang "PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA TANGERANG-SELATAN KEPADA AGUSTIN BASTAMAN";
4. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk Merehabilitasi, Kedudukan, Harkat dan Martabat Penggugat Seperti Semula Yaitu, Sebagai Pegawai Negeri Sipil Sebelum Diterbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa;
5. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Segala Biaya Yang Timbul Dalam Perkara ini;

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Serang atau Majelis Hakim yang memeriksa berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 4 Desember 2019 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Telah Lewat Waktu

Bahwa, sesuai pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*". Kami akan menyampaikan Eksepsi Prosesual (*Processuele Exceptie*) yaitu, Eksepsi yang berkenaan dengan Syarat Formil Gugatan karena telah ada pelanggaran Hukum Acara Formil dalam pengajuan Gugatan. Dimana Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu/daluarsa/*verjaring* karena telah melampaui batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan dasar sebagai berikut:

- a. Bahwa, Objek Sengketa adalah, Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 863/Kep.342-Huk/2018, Tentang Pemberhentian Tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tangerang-Selatan Kepada AGUSTIN BASTAMAN, tanggal 1 Agustus 2018 (SK Pemberhentian Penggugat);

- b. Surat Keputusan tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 26 September 2018, sebagaimana Penggugat akui dalam Gugatan Penggugat halaman 2 Romawi II Tentang Tenggang Waktu mengajukan Gugatan poin ke 2;
- c. Bahwa, tenggang waktu yang dimiliki Penggugat berdasarkan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah 90 hari dan jangka waktu 90 hari sejak diterima Objek Gugatan oleh Penggugat tanggal 26 September 2018 adalah, tanggal 25 Desember 2018;

Atas dasar penjelasan di atas maka, kami berkeyakinan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu/daluarsa/*verjaring*, sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Gugatan *Obscuur Libel*

Bahwa, menurut kami Gugatan Penggugat tidak terang isinya atau Gugatan tidak jelas. Gugatan dianggap memenuhi Syarat Formil apabila dalil Gugatan terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Tidak jelasnya dasar hukum Gugatan Penggugat dalam Posita atau Fundamentum Petendi adalah, Penggugat ragu-ragu apa yang menjadi dasar hukum (*rechtsgrond*) dari Objek Perkara. Hal ini terlihat dari angka Romawi IV Alasan Dan Dasar Gugatan (Posita Gugatan) poin 13 halaman 6 Penggugat sendiri meragukan apakah Objek Sengketa menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Management Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, menurut Penggugat Surat Keputusan Walikota Tangerang-Selatan tersebut merupakan Keputusan yang ambigu serta tidak memberikan kepastian hukum (sebagaimana tertulis dalam Gugatan Penggugat). Sehingga, menurut Tergugat apa yang menjadi dasar Gugatan Penggugat adalah, *Obscuur Libel*. Karena, Penggugat masih belum memahami dasar hukum Objek Sengketa dan terdapat kontradiksi antara Posita dan Petitum Penggugat. Pada angka Romawi IV Alasan Dan Dasar Gugatan (Posita Gugatan) poin 18 halaman 7, Penggugat kembali ragu dengan Posita Penggugat mengenai pemberhentian terhadap diri Penggugat atas dasar

Halaman 19 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran disiplin ataukah pelanggaran lainnya? Sehingga, hal ini menambah keyakinan kami bahwa, Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* atau Gugatan tidak jelas;

DALAM POKOK PERKARA:

I. Objek Sengketa

Bahwa, benar yang menjadi Objek Sengketa adalah, Surat Keputusan Walikota Tangerang-Selatan Nomor : 863/Kep.342-Huk/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tangerang-Selatan Kepada Agustin Bastaman Tanggal 1 Agustus 2018;

II. Kewenangan Mengadili

Bahwa, yang menjadi Objek Sengketa adalah, Surat Keputusan Walikota Tangerang-Selatan Nomor: 863/Kep.342-Huk/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tangerang-Selatan Kepada Agustin Bastaman Tanggal 1 Agustus 2018. Bahwa, sebagaimana pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata. Sengketa Tata Usaha Negara adalah, sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama;

Bahwa, yang menjadi Objek Sengketa adalah, Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota Tangerang-Selatan dimana wilayah Tangerang Selatan merupakan bagian dari wilayah Provinsi Banten maka, sudah

Halaman 20 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama dalam perkara ini;

III. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

Bahwa, dalil-dalil yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi, mohon juga dimasukkan dalam pokok perkara mengenai Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, dan selanjutnya apa yang telah Penggugat uraikan dalam Gugatannya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa, Objek Sengketa adalah, Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 863/Kep.342-Huk/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada AGUSTIN BASTAMAN, tanggal 1 Agustus 2018 (SK Pemberhentian Penggugat);
- b. Surat Keputusan tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 26 September 2018, sebagaimana Penggugat akui dalam Gugatan Penggugat halaman 2 Romawi II Tentang Tenggang Waktu mengajukan Gugatan poin ke 2;
- c. Bahwa, pada tanggal 31 Januari 2019, Penggugat mengajukan Surat Keberatan kepada Walikota Tangerang-Selatan tertanggal 05 Oktober 2018 dan dijawab oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan, Nomor : 863/621/BKPP, tanggal 19 Februari 2019;
- d. Bahwa, atas Jawaban dari Walikota Tangerang-Selatan, Penggugat melakukan Upaya Banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian pada tanggal 24 Februari 2019, yang dijawab oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian pada tanggal 01 Agustus 2019 dan diterima Penggugat pada tanggal 08 Agustus 2019 (sebagaimana tertulis dalam Gugatan Penggugat halaman 2 Romawi II Tentang Tenggang Waktu mengajukan Gugatan poin ke 4);
- e. Bahwa, pada tanggal 06 Maret 2019, Penggugat mendaftarkan Gugatan ke PTUN Serang dengan Nomor Perkara Nomor: 9/G/2019/PTUN-SRG dan kemudian pada tanggal 29 Maret 2019, Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima karena kelengkapan administrative;
- f. Pada tanggal 30 September 2019, Penggugat kembali mengajukan Gugatan ke PTUN Serang dengan Nomor perkara: 48/G/2019/PTUN.SRG dan pada tanggal 16 Oktober 2019, Penggugat mencabut

Halaman 21 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatannya untuk melengkapi persyaratan administratif dengan Upaya Banding ke Gubernur Banten;

- g. Pada tanggal 10 Oktober 2019, Penggugat mengajukan Banding atas Jawaban dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang-Selatan ke Gubernur Banten sebagai atasan dan dijawab dengan Surat Nomor : 800/3659-BKD/2019, pada tanggal 22 Oktober 2019;
- h. Bahwa, kemudian Penggugat kembali mengajukan Gugatan ke PTUN Serang pada tanggal 30 Oktober 2019, dengan Nomor Perkara 54/G/2019/PTUN-SRG, yang menjadi perkara saat ini;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta diatas, Penggugat dalam Gugatannya menyatakan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991, pada angka Romawi V, Tentang Waktu (Pasal 55) yang menyatakan:

1. Penghitungan tengang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 terhenti/ditunda (geschorst) pada waktu Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang;
2. Sehubungan dengan pasal 62 ayat (6) dan pasal 63 ayat (4) maka, Gugatan baru hanya dapat diajukan dalam sisa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1;
3. Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut;

Berkaitan dengan poin 2 diatas, Penggugat menyatakan Gugatan a quo masih dalam tenggang waktu sebagaimana pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

TANGGAPAN :

Setelah menerima Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 863/Kep.342-Huk/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada AGUSTIN BASTAMAN, tanggal 1 Agustus 2018 (SK Pemberhentian penggugat) pada tanggal 26 September 2018, Penggugat pada tanggal 31 Januari 2019, mengajukan Surat Keberatan kepada Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) dan dijawab oleh Kepala BKPP Kota Tangsel melalui Surat Nomor : 863/621/BKPP, tanggal 19 Februari

Halaman 22 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN-SRG



2019. Atas Jawaban tersebut, Penggugat tidak puas dan kemudian Upaya Banding ke Badan Kepegawaian Nasional (sebagaimana tertulis dalam Gugatan Penggugat pada halaman 2 romawi III. Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan poin ke 4), dalam masa menunggu Keputusan Upaya Banding. Kemudian, Penggugat pertama kali mengajukan Gugatan ke PTUN Serang pada tanggal 06 Maret 2019, Penggugat mendaftarkan Gugatan ke PTUN Serang dengan Perkara Nomor: 9/G/2019/ PTUN-SRG dan kemudian pada tanggal 29 Maret 2019, Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima karena kelengkapan administratif.

Bahwa, mengenai Upaya Banding Administratif adalah Upaya Administratif berdasarkan pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

- (1) *Dalam suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui Upaya Administratif yang tersedia;*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh Upaya Administratif yang bersangkutan telah digunakan;*

Dalam penjelasan Pasal 48 disebutkan :

Ayat (1)

Upaya Administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau Badan Hukum Perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan Pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk;

Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan Keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan "Banding Administrative;

Contoh Banding Administratif antara lain

....

Keputusan BAPEK berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

....

Dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha



Negara yang mengeluarkan Keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut "Keberatan".

....

Berbeda dengan prosedur di Peradilan Tata Usaha Negara, maka pada prosedur Banding Administratif atau Prosedur Keberatan dilakukan penilaian yang lengkap, baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutus;

Dari ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu Upaya Administratif;

Ayat (2)

Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada Penjelasan ayat (1) telah ditempuh dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan.

SEMA Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Angka Romawi IV UPAYA ADMINISTRATIF (PASAL 48 BESERTA PENJELASANNYA)

Sehubungan dengan keracunan penggunaan istilah "Keberatan" dalam beberapa peraturan dasar dari instansi/lembaga bersangkutan perlu dijelaskan sebagai berikut :

1) Yang dimaksud Upaya Administratif adalah :

- a) Pengajuan Surat Keberatan (Bezwaarschrift) yang ditujukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan (penetapan/beschikking) semula.*
- b) Pengajuan Surat Banding Administratif (Administratief Beroep) yang ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan,*

2) a. Apabila Peraturan dasarnya hanya menentukan adanya Upaya Administrative berupa pengajuan Surat Keberatan,



maka, Gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;

b. Apabila Peraturan dasarnya menentukan adanya Upaya Administratif berupa pengajuan Surat Keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan Surat Administratif, maka Gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dalam Tingkat Banding Administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam Tingkat Pertama yang berwenang;

Bahwa, dari penjelasan diatas Upaya Administratif adalah, suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau Badan Hukum Perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu KTUN. Prosedur itu dilaksanakan dilingkungan Pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk yaitu 1. *Banding Administratif*; 2. *Keberatan*;

Dalam hal penyelesaian KTUN tersebut harus dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut dinamakan Keberatan. Upaya ini dilakukan Penggugat pada tanggal 31 Januari 2019;

Dalam hal penyelesaian itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan Keputusan yang bersangkutan, maka prosedur itu dinamakan Banding Administratif. Bahwa, Penggugat menyatakan telah melakukan Banding Administratif dengan melakukan Upaya Banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, Penggugat melakukan Upaya Banding pada tanggal 24 Februari 2019, yang dijawab oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian pada tanggal 01 Agustus 2019 dan diterima Penggugat pada tanggal 08 Agustus 2019 (sebagaimana tertulis dalam gugatan penggugat halaman 2 Romawi II Tentang Tenggang Waktu mengajukan Gugatan poin ke 4);

Bahwa, Penggugat menyatakan telah mengajukan Banding kepada Gubernur Banten sebagai Pimpinan setingkat diatas Walikota Tangerang Selatan pada tanggal 10 Oktober 2019, atas Jawaban dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang-Selatan ke Gubernur Banten sebagai atasan dan dijawab dengan Surat Nomor : 800/3659-BKD/2019, pada tanggal 22 Oktober 2019;

Penggugat mendalilkan bahwa, Gugatan Penggugat masih bisa diterima karena adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka romawi V Tenggang Waktu (Pasal 55), karena masih ada sisa tenggang waktu sejak Penggugat mengajukan Gugatan. Namun, menurut Tergugat sejak telah diterimanya SK pemberhentian Penggugat pada tanggal 26 September 2018, berdasarkan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan hanya dapat diajukan dalam waktu 90 hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian, jangka waktu 90 hari sejak diterima Objek Gugatan oleh Penggugat tanggal 26 September 2018, adalah tanggal 25 Desember 2018, Upaya Keberatan Penggugat pada tanggal 31 Januari 2019 dan Upaya Banding Administratif kepada Gubernur Banten selaku atasan Walikota Tangerang-Selatan pada tanggal 10 Oktober 2019. Kedua Upaya tersebut dilakukan pada waktu lewat dari tanggal 25 Desember 2018. Sehingga, seharusnya Gugatan Penggugat ditolak karena telah melewati batas waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

IV. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan (Dalam Gugatan Penggugat Kembali Menggunakan Angka Romawi III);

Bahwa, Penggugat menyatakan dengan dikeluarkan Objek Sengketa, telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu :

1. Penggugat tidak lagi dapat mengabdikan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
2. Penggugat tidak lagi dapat mengembangkan karir Penggugat dan juga tidak lagi mendapatkan gaji sebagaimana mestinya;
3. Adanya Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat mencoreng nama baik Penggugat. Dikarenakan, Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat, padahal selama mengabdikan diri sebagai PNS, Penggugat telah mengeluarkan tenaga, pikiran dan waktu untuk daerah dan telah berprestasi membangun daerah selama Penggugat menjadi PNS;
4. Penerbitan Surat Keputusan Walikota Tangerang-Selatan sebagaimana diatas, bertentangan dengan Perundang-Undangan yang berlaku serta melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Sehingga, oleh karenanya berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 26 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, Keputusan Tergugat tersebut dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah;

5. Penggugat tidak bisa mencairkan Tabungan Pensiun (TASPEN) dikarenakan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) berdasarkan Objek Sengketa tertanggal 01 Agustus 2010 tidak sama dengan tanggal diterbitkannya Objek Sengketa (1 Agustus 2018). Sedangkan, Penggugat sampai bulan September 2018, masih aktif bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial Muda melalui Penyesuaian Pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan;

TANGGAPAN :

Bahwa, Penggugat mendalilkan telah ada kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan Walikota Tangerang-Selatan Nomor: 863/Kep.342-Huk/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada AGUSTIN BASTAMAN, tanggal 1 Agustus 2018 (SK Pemberhentian Penggugat);

Bahwa, SK Pemberhentian Penggugat didasarkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 446/PID.B/2010/PN.TNG, tanggal 2 Agustus 2010, yang menyatakan bahwa, Penggugat AGUSTIN BASTAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI" dan pada saat melakukan Tindak Pidana Korupsi tersebut Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sehingga, terikat pada Peraturan Perundang-Undangan terkait sebagaimana dalam pertimbangan Objek Sengketa huruf b, c, dan d yaitu, berdasarkan ketentuan :

- b) Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatannya;
- c) Bahwa, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 27 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

- d) Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengenai "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat apabila dipidana dengan Pidana Penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau Pidana Umum";

Sebagai seorang PNS seharusnya Penggugat melaksanakan tugasnya dengan mentaati Peraturan Perundang-Undangan dan mentaati Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Sehingga, Tindak Pidana Korupsi dapat dicegah. Namun Penggugat sebagai Aparat Pemerintah justru melakukan Tindak Pidana Korupsi. Adapun, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak lagi dapat mengabdikan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidak lagi dapat mengembangkan karir Penggugat dan juga tidak lagi mendapatkan gaji sebagaimana mestinya adalah, konsekuensi dari timbulnya SK Pemberhentian Penggugat. Sehingga Penggugat tidak lagi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak mendapatkan hak-hak Kepegawaian sebagaimana lazimnya seorang Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa, SK Pemberhentian Penggugat telah mencoreng nama baik Penggugat. Dikarenakan, Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat. Padahal, selama mengabdikan diri sebagai PNS, Penggugat telah mengeluarkan tenaga, pikiran dan waktu untuk daerah dan telah berprestasi membangun daerah selama Penggugat menjadi PNS;

Dapat kami sampaikan kembali bahwa, SK Pemberhentian Penggugat yang menyatakan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sudah sesuai dengan kondisi yang disyaratkan dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak

Halaman 28 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN-SRG



Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatannya. Karena, telah ada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 446/PID.B/2010/PN.TNG tanggal 2 Agustus 2010, yang menyatakan bahwa, Penggugat AGUSTIN BASTAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI". Sehingga, Penggugat divonis Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) subsidair kurungan selama 1 (satu) bulan. Sehingga, SK Pemberhentian Penggugat dikeluarkan untuk melaksanakan Peraturan Perundangan-Undangan yang ada bukan untuk mencoreng nama baik Penggugat justru perbuatan Penggugat yang telah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang membuat nama baik Penggugat tercoreng.

Bahwa, Penggugat mendalilkan tidak bisa mencairkan Tabungan Pensiun (TASPEN) dikarenakan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) berdasarkan Objek Sengketa tertanggal 01 Agustus 2010, tidak sama dengan tanggal diterbitkannya Objek Sengketa (1 Agustus 2018). Hal ini justru memperkuat kedudukan SK Pemberhentian Penggugat tersebut. Karena, Penggugat sebelum mengajukan Gugatan ke PTUN, Penggugat telah berupaya untuk mencairkan Tabungan Pensiun Penggugat di TASPEN dengan menggunakan dasar Objek Sengketa yaitu SK Pemberhentian Penggugat hal ini merupakan fakta yang diakui sendiri oleh Penggugat;

V. Alasan dan Dasar Gugatan (Posita, dalam Gugatan Penggugat pada angka romawi IV)

Bahwa, dalil-dalil yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi, mohon juga dimasukkan dalam pokok perkara mengenai Gugatan Penggugat yang *Obscuur Libel*. Bahwa, Penggugat mendalilkan beberapa hal antara lain :

1. Terhadap Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas diri Penggugat sama sekali tidak ada pemanggilan terhadap Penggugat Hal ini, bertentangan dengan ketentuan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan : "(1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan Pemeriksaan, (2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal Pemeriksaan";



TANGGAPAN:

Bahwa, Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 863/Kep.342-Huk/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan Kepada AGUSTIN BASTAMAN, tidak didasari Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Tetapi, karena adanya Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 446/PID.B/2010/PN.TNG, tanggal 2 Agustus 2010 yang menyatakan bahwa, Penggugat AGUSTIN BASTAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI" serta didasari Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak menjadi dasar Objek Sengketa;

Bahwa, pada angka Romawi IV Alasan dan Dasar Gugatan (Posita Gugatan) poin 13 halaman 6, Penggugat sendiri meragukan apakah Objek Sengketa menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Management Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, menurut Penggugat Surat Keputusan Walikota Tangerang-Selatan tersebut, merupakan Keputusan yang ambigu serta tidak memberikan kepastian hukum (sebagaimana tertulis dalam Gugatan Penggugat). Sehingga, menurut Tergugat apa yang menjadi dasar Gugatan Penggugat adalah *Obscuur Libel*. Karena, Penggugat masih belum memahami dasar hukum Objek Sengketa;

2. Bahwa, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas diri Penggugat, sama sekali tidak ada Pemeriksaan yang dilakukan atas diri Penggugat dan tidak dibentuk tim pemeriksa. Hal ini telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil, Pasal 24 menyebutkan : “(1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara Pemeriksaan”;

Selanjutnya, Pasal 25 menyebutkan : “(1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa. (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Atasan Langsung, Unsur Pengawasan dan Unsur Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk”;

TANGGAPAN:

Sekali lagi dapat kami sampaikan bahwa, apa yang menjadi Objek Sengketa adalah, SK Pemberhentian Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat karena adanya Tindak Pidana Korupsi. Sehingga, Objek Sengketa tidak didasari ketentuan pasal 24 dan pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3. Bahwa, Penggugat mendalilkan Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 863/Kep.342-Huk/2018, Tanggal 1 Agustus 2018, Tentang “PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN KEPADA AGUSTIN BASTAMAN”, adalah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 446/PID.B/2010/PN.TNG tanggal 2 Agustus 2010, dimana Penggugat pada tanggal 17 Januari 2011, dibebaskan dari Jabatan Sekretaris pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tangerang-Selatan, sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Tangerang-Selatan No. 800/Kep.11-Huk/2011 TENTANG PEMBEBASAN DARI JABATAN TERHADAP Sdr. Drs. Agustin Bastaman dan bertugas sebagai Pelaksana pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan pada tanggal 10 Maret 2011, sesuai dengan Surat Perintah Nomor : 800/412/BKPP/2011. Berdasarkan hal tersebut maka, Objek Sengketa menjadi tidak jelas dan tidak sesuai dengan format lazimnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Surat Keputusan Walikota Tangerang tersebut dalam menjatuhkan hukuman disiplin tidak sesuai

Halaman 31 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (4) huruf c yang menyebutkan sebagai berikut : Pasal 6, Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. Pasal 7 ayat (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari : c. Pembebasan dari jabatan;

TANGGAPAN :

Bahwa, Objek Sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memuat dasar-dasar serta pertimbangan hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada yaitu, karena adanya Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 446/PID.B/2010/PN.TNG, tanggal 2 Agustus 2010, yang menyatakan bahwa, Penggugat AGUSTIN BASTAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI". Sehingga, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku pada saat itu yaitu, Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatannya, maka apa yang didalilkan Penggugat mengenai Objek Sengketa tidak jelas dan tidak sesuai dengan format lazimnya adalah tidak benar dan tidak berdasar;

4. Bahwa, pertimbangan hukum dalam Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 863/Kep.342-Huk/2018, Tentang "PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN KEPADA AGUSTIN BASTAMAN", sama sekali tidak jelas dasar hukumnya, apakah menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Management Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan tersebut merupakan Keputusan yang ambigu serta tidak memberikan kepastian hukum;

Halaman 32 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAPAN :

Bahwa, Objek Sengketa telah jelas mencantumkan dasar-dasar hukum yang menjadi pertimbangannya yaitu, salah satunya Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengenai "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat apabila dipidana dengan Pidana Penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/ atau Pidana Umum;

Bahwa, yang mengkaitkan Objek Sengketa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah, Penggugat bukan Tergugat. Sehingga, Penggugat merasa SK Pemberhentian Penggugat adalah, SK yang ambigu adalah persepsi Penggugat sendiri. Karena, SK Pemberhentian Penggugat sudah jelas dasar pertimbangannya dan tidak ada tafsir lain sebagaimana dimaksud penggugat;

5. Bahwa, Penggugat mendalilkan dasar Walikota Tangerang-Selatan mengeluarkan Objek Sengketa adalah, yang dimaksud dalam pertimbangan dalam huruf a dan huruf b. Sedangkan, didalam pertimbangan huruf c mengatakan sebagai berikut : "Bahwa Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, berdasarkan Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan perlu diingat bahwa Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Apratur Sipil Negara menyebutkan pada Pasal 141 sebagai berikut : Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

TANGGAPAN :

Bahwa, pada tanggal 18 September 2018, terbit Surat Keputusan Bersama SKB Nomor: 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September 2018. SKB Menteri Dalam Negeri; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dan Kepala badan Kepegawaian Negara; Tentang

Halaman 33 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan; Bahwa, dengan terbit Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri); Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tentang Penegakan Hukum terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan pada 13 September 2018 maka, terhadap PNS yang memenuhi kondisi tersebut maka harus segera diberhentikan tidak dengan hormat; Selanjutnya, menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama tersebut, Badan Kepegawaian Negara melalui Surat Nomor : K.26-30/V.139.-8/99, Tanggal 2 Oktober 2018, telah menyampaikan data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada hubungannya dengan Jabatan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian baik yang berada di Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) maupun yang berada di Pusat (Pimpinan Kementerian dan Lembaga Non Kementerian) untuk segera diberhentikan dengan tidak hormat tanpa Hak Pensiun paling lambat bulan Desember 2018; Surat tersebut juga dilengkapi dengan lampiran Format SK yang wajib diikuti yang terdiri dari :

Format 1, Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai PNS yang melakukan Tindak Pidana Korupsi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

Format 2, Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai PNS yang melakukan Tindak Pidana Korupsi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tetapi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

Format 3, Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai PNS yang melakukan Tindak Pidana Korupsi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

Halaman 34 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga format tersebut pada Konsideran MEMUTUSKAN pada DIKTUM KESATU mewajibkan TMT berlakunya SK haruslah berlaku surut menyesuaikan Inkrachtnya Putusan yang ditetapkan terhadap oknum PNS dimaksud;

6. Bahwa, dasar hukum yang digunakan Tergugat untuk memberhentikan penggugat adalah, Cacat hukum. Dimana dasar hukum tersebut belum diundangkan tetapi dipakai untuk menghukum kejadian yang terjadi ditahun 2010. Sedangkan, Penggugat sudah melaksanakan dan menjalankan hukuman/ dipidana yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Penggugat juga menerima hukuman disiplin dari Walikota Tangerang-Selatan adalah Pembebasan dari Jabatan Sekretaris pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tangerang berdasarkan dengan Surat Keputusan Walikota Tangerang-Selatan No. 800/Kep.11-Huk/2011 TENTANG PEMBEBASAN DARI JABATAN TERHADAP Sdr. AGUSTIN BASTAMAN;

TANGGAPAN :

Bahwa pada poin ini tanggapan kami adalah sama sebagaimana telah kami terangkan pada poin 5 diatas;

7. Bahwa, Penggugat kembali mendalilkan Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (sebagaimana tertulis dalam Gugatan) Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya beralasan serta patut menurut hukum Surat Keputusan Walikota Tangerang-Selatan tersebut dibatalkan;

TANGGAPAN :

Bahwa, sekali lagi dapat kami sampaikan bahwa, apa yang menjadi Objek Sengketa adalah, SK Pemberhentian Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat karena adanya Tindak Pidana Korupsi. Sehingga, Objek Sengketa tidak didasari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ataupun Peraturan turunannya. Sehingga, yang menurut Penggugat Objek Sengketa beralasan serta patut menurut hukum dibatalkan adalah tidak benar dan tidak beralasan;

Halaman 35 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN-SRG



8. Bahwa, Penggugat mendalilkan Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan No. 863/Kep 342-Huk/2018 Tentang “PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA TANGERANG-SELATAN KEPADA AGUSTIN BASTAMAN”, tidak jelas pemberhentian terhadap diri Penggugat atas dasar pelanggaran disiplin ataupun pelanggaran lainnya?;

TANGGAPAN :

Disini Penggugat kembali ragu-ragu dengan apa yang didalilkan Penggugat didalam Posita. Sehingga, menambah keyakinan Tergugat bahwa, Gugatan dari Penggugat adalah *Obscuur Libel*;

9. Bahwa, Objek Sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan : “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, b. Dihukum Penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan dalam Jabatan atau Tindak Pidana Umum, c. Menjadi anggota dan/ atau pengurus Partai Politik, d. Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana dengan Pidana Penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan Pidana yang dilakukan berencana:

TANGGAPAN :

Bahwa, menurut Tergugat Pasal 87 ayat (4) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara merupakan syarat untuk memberhentikan PNS Tidak Dengan Hormat. Ketentuan tersebut tidak harus dipenuhi semua syaratnya (a, b, c dan d), tetapi jika salah satu syarat sudah terpenuhi maka, syarat lain tidak perlu untuk dipenuhi. Sehingga, dalil Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dengan mencantumkan semua syarat a, b, c dan d adalah tidak tepat. Terhadap Penggugat sudah memenuhi syarat Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sehingga, Objek Sengketa sudah sesuai



prosedur dan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Pasal 87 ayat (4) a quo;

10. Bahwa, Objek Sengketa dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 446/PID.B/2010/PN.TNG, tanggal 2 Agustus 2010, Drs. Agustin Bastaman dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Penuntasan Buta Aksara melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Cendana. Namun, tidak dijelaskan Jabatan yang mana yang menjadi dasar acuan dalam Keputusan tersebut, apakah Jabatan sebagai Sekretaris Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Tangerang Selatan atau Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cendana. Oleh karena itu, dapat disimpulkan Walikota Tangerang-Selatan dalam menerbitkan Objek Sengketa tersebut tidak jelas dasar pertimbangannya serta sama sekali tidak menyebutkan dengan tegas pasal mana yang dilanggar oleh Penggugat. Sehingga, layak untuk dijatuhkan hukuman disiplin;

TANGGAPAN :

Bahwa, Objek Sengketa telah dengan jelas mencantumkan dasar pertimbangannya. Sehingga, dalil Penggugat yang menyatakan Walikota Tangerang-Selatan dalam menerbitkan Objek Sengketa tersebut tidak jelas dasar pertimbangannya serta sama sekali tidak menyebutkan dengan tegas pasal mana yang dilanggar oleh Penggugat adalah tidak benar;

11. Bahwa, jika Pemberhentian Penggugat dianggap karena hasil Putusan Pengadilan, maka Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan sebagaimana tersebut diatas, juga bertentangan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan : “ PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana”.

TANGGAPAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam Konsiderannya pada bagian Menimbang Peraturan Pemerintah tersebut, dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 57, Pasal 67, Pasal 68 ayat (7), Pasal 74, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 89, Pasal 91 ayat (6), Pasal 92 ayat (4), dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Bahwa, Objek Sengketa a quo yaitu, SK Pemberhentian Penggugat pada bagian menimbang huruf d telah mencantumkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sebagai salah satu dasar pertimbangannya;

Bahwa, pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak menjadi dasar pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Sehingga, dalil Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa bertentangan dengan pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 adalah, tidak relevan;

12. Bahwa, Penggugat mendalilkan Pasal 247, pasal 248, pasal 249, pasal 250 dan pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 antara lain menyebutkan :

- Pasal 248 “(1) PNS yang dipidana dengan Pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:
 - a. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;
 - b. Mempunyai prestasi kerja yang baik; c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan d. Tersedia lowongan Jabatan. (2) PNS yang dipidana dengan Pidana Penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan”;
- Pasal 249 “(1) PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, selama yang bersangkutan menjalani Pidana Penjara maka, tetap bersatus sebagai PNS dan tidak menerima Hak Kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali

Halaman 38 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN-SRG



sebagai PNS. (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan. (3) Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. (4) PNS yang menjalani Pidana Penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sudah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, diberhentikan dengan hormat”;

- Pasal 250 “PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. dipidana dengan Pidana Penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau Pidana Umum; c. Menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik; atau d. Dipidana dengan Pidana Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana dengan hukuman Pidana Penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan Pidana yang dilakukan dengan berencana”;
- Pasal 251 “PNS yang dipidana dengan Pidana Penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS”;

Bahwa, Objek Sengketa bertentangan dengan pasal-pasal tersebut diatas dan mengenai Vonis Pengadilan Negeri Tangerang yang dijatuhkan kepada Penggugat berupa Penjara Pidana 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Meskipun, Penggugat anggap merupakan Keputusan Pengadilan yang tidak adil, semestinya Penggugat tidak diberhentikan dari PNS. Namun, kenyataannya Walikota Tangerang Selatan telah menjatuhkan hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat sebagai PNS. Sehingga, oleh karenanya beralasan serta patut menurut hukum Surat Keputusan Walikota Tangerang-Selatan tersebut dibatalkan;

TANGGAPAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana telah kami jelaskan diatas bahwa, pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak menjadi dasar pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Sehingga, dalil Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa bertentangan dengan pasal 247, pasal 248, pasal 249 dan pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 adalah, tidak relevan;

13. Bahwa, Penggugat menyatakan terkait dengan kasus Tindak Pidana Korupsi serta Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 446/PID.B/2010/PN.TNG, tanggal 2 Agustus 2010, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan Putusan tersebut telah menzholimi Penggugat, dengan dasar dan alasan yang nantinya dapat Penggugat hadirkan bukti Salinan Putusan pengadilan tersebut beserta Nota Pembelaan (Pledoi);

TANGGAPAN :

Bahwa, Nota Pembelaan seharusnya Penggugat hadirkan pada saat Persidangan Tindak Pidana Korupsi bukan pada Persidangan ini. Karena, perbedaan Kompetensi Absolute. Seharusnya, apabila Penggugat merasa Putusan Pidana Korupsi tidak adil, Penggugat mengajukan Upaya Hukum pada saat diberikan kesempatan sebelum Putusan Pidana Korupsi terhadap Penggugat Berkekuatan Hukum Tetap;

14. Bahwa, Penggugat menyatakan berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut";

TANGGAPAN :

Bahwa, Penggugat tidak mengkaitkan Objek Sengketa dengan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga, Tergugat tidak mengetahui apa maksud dari Penggugat terhadap pasal 53 tersebut;

15. Bahwa, Objek Sengketa menurut Penggugat selain bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, juga bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang

Halaman 40 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Menurut Penggugat tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa namun, tidak menyebutkan secara jelas pasal yang mana yang dilanggar oleh Penggugat. Hal ini, merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan Azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu, “Azas Bertindak Cermat” dan “Azas Profesionalitas”;

TANGGAPAN :

Bahwa, Objek Sengketa telah dengan jelas mencantumkan dasar pertimbangannya sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Walikota Tangerang-Selatan dalam menerbitkan Objek Sengketa tersebut, tidak menyebutkan secara jelas pasal yang mana yang dilanggar oleh Penggugat sebagai dasar pertimbangannya adalah tidak benar, sehingga tidak ada Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang dilanggar Tergugat;

16. Bahwa, menurut Penggugat tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan telah melanggar sejumlah prosedur penerbitan Objek Sengketa tersebut, merupakan tindakan yang bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu, melanggar “Kepastian Hukum”. Menurut Penggugat, tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Objek Sengketa namun, penjatuhan hukuman disiplin tersebut sama sekali tidak sebanding dengan perbuatan atau kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat. Sehingga, oleh karenanya tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu, melanggar “Azas Proporsionalitas”;

TANGGAPAN :

Bahwa, selaku Tergugat Walikota Tangerang-Selatan telah menjalankan prinsip-prinsip dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yaitu yang dimaksud dengan “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik” adalah meliputi asas:

1. Kepastian Hukum;

Halaman 41 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN-SRG



2. Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Keterbukaan;
4. Proporsionalitas;
5. Profesionalitas; dan
6. Akuntabilitas.

Walikota Tangerang-Selatan ingin memberikan Kepastian Hukum dengan melalui serangkaian proses sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat, hal ini terkait dengan Tertib Penyelenggaraan Negara serta berlaku Professional dan Proporsional dalam mengeluarkan Surat Keputusan terkait;

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini kami selaku Kuasa Hukum Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat Seluruhnya Tidak Dapat Diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima Jawaban Tergugat Untuk Seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
3. Menyatakan Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 863/Kep.342-Huk/2018 tanggal 1 Agustus 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tangerang-Selatan Kepada Agustin Bastaman adalah, sah menurut hukum dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;
4. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Seluruhnya;

SUBSIDIAIR

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 11 Desember 2019;

Bahwa, atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 18 Desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan 23 (dua puluh tiga) alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, dengan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-23 sebagai berikut :

1. P-1 Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 863/Kep 342-Huk/2018, Tanggal 1 Agustus 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan Kepada Agustin Bastaman (fotokopi sesuai asli);
2. P-2 Print out chatting di whatsapp antara Penggugat dengan BKD tanggal 15 Oktober 2018 (fotokopi sesuai asli);
3. P-3 Surat Keberatan Penggugat kepada Walikota Tangerang Selatan tanggal 5 Oktober 2018 (fotokopi sesuai asli);
4. P-4 Surat dari Taspen Perihal Peserta Berhenti (fotokopi sesuai asli);
5. P-5 Surat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Tangerang-Selatan Nomor: 863/621/BKPP tanggal 19 Februari 2019, Perihal: Jawaban atas Keberatan (fotokopi sesuai asli);
6. P-6 Surat Penggugat, Perihal: Keberatan Atas Jawaban Keberatan, tanggal 22 Februari 2019 (fotokopi sesuai asli);
7. P-7 Surat Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 555/BAPEK/S.1/2019, tanggal 1 Agustus 2019, Perihal: Banding adminsitratif atas nama Saudara Drs. Agustin Bastaman NIP. 19630830199403 1 008, Pegawai Pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang-Selatan (fotokopi sesuai asli);
8. P-8 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 9/G/2019/PTUN.SRG, Tanggal 27 Maret 2019 (fotokopi sesuai Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang);
9. P-9a Surat Penggugat, Perihal: Keberatan Atas Jawaban Keberatan, tanggal 22 Februari 2019 (fotokopi sesuai asli);
10. P-9b Tanda terima Surat oleh Sekretariat Daerah Biro Umum Pemerintah Provinsi Banten tanggal 10 Oktober 2019 (fotokopi sesuai asli);
11. P-10 Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Banten, Nomor: 800/3659-BKD/2019, Tanggal 22 Oktober 2019, Perihal: Jawaban Keberatan (fotokopi sesuai ali);

Halaman 43 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. P-11 Surat Dakwaan dari Kejaksaan Negeri Tangerang, Reg. Perkara Nomor: PDS-01/TNG/03/2010, Tanggal 8 Maret 2010 (fotokopi sesuai fotokopi);
13. P-12 Petikan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor: 446/PID.B/2010/PN.TNG, tanggal 2 Agustus 2010 (fotokopi sesuai fotokopi);
14. P-13 Keputusan Walikota Tangerang Selatan, Nomor: 800/Kep.11-Huk/2011, Tanggal 17 Januari 2011, Tentang Pembebasan Dari Jabatan Terhadap Sdr. Drs. Agustin Bastaman (fotokopi sesuai fotokopi);
15. P-14 Surat Perintah Nomor: 800/412/BKPP/2011, Tanggal 18 Februari 2010 (fotokopi sesuai asli);
16. P-15 Petikan Keputusan Walikota Tangerang-Selatan Nomor: 821.2/KEP.24-PEG/2009, Tanggal 29 April 2009 (fotokopi sesuai asli);
17. P-16 Petikan Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 820/Kep.275-Huk/2003, Tanggal 26 Agustus 2003 (fotokopi sesuai asli);
18. P-17 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0480/I02.Kep/C.PB.2.1994, Tanggal 2 Agustus 1994 (fotokopi sesuai legalisir Disnaker);
19. P-18 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0362/2/I02.Kep/KP.2b.1995, Tanggal 30 Nopember 1995 (fotokopi sesuai legalisir Disnaker);
20. P-19 Keputusan Walikota Tangerang-Selatan Nomor: 821.2/Kep.298-Huk/2017, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Agustin Bastaman Dalam Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial Muda Melalui Penyesuaian Pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang-Selatan (fotokopi sesuai fotokopi);
21. P-20 Surat Perintah Melaksanakan Tugas, Nomor: 800/274-Disnaker/2017, Tanggal 13 Januari 2017 (fotokopi sesuai asli);
22. P-21 Keputusan Sekretaris Daerah Kota Tangerang-Selatan Selaku Pengelola Barang Milik Daerah, Nomor: 032/Kep.04-DPPKAD/2015, Tanggal 2 Januari 2015, Tentang Pejabat Penyimpan Barang dan Pengurus Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2015 (fotokopi sesuai fotokopi);
23. P-22 Percakapan Penggugat dengan Pak Warman melalui aplikasi Whatsapp tanggal 10 Oktober 2018 (fotokopi sesuai print out);
24. P-23 Surat Kuasa Hukum Penggugat, Nomor: 07.IND.I.2020, Tanggal 16 Januari 2020, Perihal: Permohonan Salinan

Halaman 44 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No.446/Pid.B/2010/PN.TNG (fotokopi sesuai fotokopi);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan 15 (lima belas) bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-15, sebagai berikut :

1. T-1 Surat Keputusan Walikota Tangerang-Selatan Nomor: 863/Kep.342-Huk/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tangerang-Selatan Kepada Agustin Bastaman, tanggal 1 Agustus 2018 (fotokopi sesuai asli);
2. T-2 Surat Keputusan Walikota Tangerang-Selatan Nomor: 887/Kep.232-Huk.Org/2009, Tentang Pemberhentian Sementara Saudara Drs. Agustin Bastaman, Tanggal 7 Desember 2009 (fotokopi sesuai asli);
3. T-3 Surat Perintah Nomor: 800/412/BKPP/2011, Tanggal 18 Februari 2010 (fotokopi sesuai fotokopi);
4. T-4 Berita Acara Rapat Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin atas nama Drs. Agustin Bastaman, Tanggal 21 Oktober 2010 (fotokopi sesuai fotokopi);
5. T-5 Keputusan Walikota Tangerang-Selatan, Nomor: 800/Kep.11-Huk/2011, Tanggal 17 Januari 2011, Tentang Pembebasan Dari Jabatan Terhadap Sdr. Drs. Agustin Bastaman (fotokopi sesuai legalisir);
6. T-6 Keputusan Walikota Tangerang-Selatan Nomor: 821.2/Kep.298.Huk/2017, Tanggal 25 September 2017, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Agustin Bastaman Dalam Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial Muda Melalui Penyesuaian Pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan (fotokopi sesuai fotokopi);
7. T-7 Surat Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Tangerang-Selatan, Nomor: 182/1368-Pemb, Tanggal 13 April 2018, Perihal: Penyelesaian Kasus PNS yang dijatuhi Pidana Penjara oleh Pengadilan TIPIKOR (fotokopi sesuai legalisir);
8. T-8 Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K26-30/V55-5/99, Tanggal 17 April 2018, Perihal: Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (fotokopi sesuai fotokopi);
9. T-9 Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: C.26-

Halaman 45 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30/V.60-10/90, 3 Mei 2018, Perihal: Penyelesaian Kasus PNS yang dijatuhi Pidana Penjara oleh Pengadilan Tipikor (fotokopi sesuai asli);
10. T-10 Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: F.IV.26-30/V.94-6/9, tanggal 9 Juli 2018, Perihal: Tindak Lanjut Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (fotokopi sesuai asli);
11. T-11 Surat Penggugat kepada Walikota Tangerang-Selatan, tanggal 5 Oktober 2018 (fotokopi sesuai asli);
12. T-12 Surat Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 555/BAPEK/S.1/2019, Tanggal 1 Agustus 2019, Perihal: Banding Administatif atas nama Saudara Drs. Agustin Bastaman NIP. 19630830 199403 1 008, Pegawai pada Dinas Ketrnagakerjaan Kota Tangerang-Selatan (fotokopi sesuai asli);
13. T-13 Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 5 Tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018, Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (fotokopi sesuai fotokopi);
14. T-14 Nota Dinas Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Nomor: 863/2206/BKPP, tanggal 16 Juli 2018, Perihal: Permohonan Penandatanganan Naskah Keputusan Walikota Tangerang Selatan Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Agustin Bastaman, dkk (7 orang) (fotokopi sesuai asli);
15. T-15 Berita Acara Nomor: 863/2058/Pembinaan, Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Kasus Tipikor Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tangerang-Selatan, tanggal 3 Juli 2018 (fotokopi sesuai asli);

Bahwa, selain bukti surat-surat, Penggugat telah mengajukan Saksi sebanyak 3 (tiga) orang, yang telah memberikan keterangan dibawah

Halaman 46 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, keterangan dan Saksi-Saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Endang Mochtar, Tempat tanggal lahir: Jakarta, 25 Maret 1972, Kewarganegaraan: Indonesia, Jenis kelamin: laki-laki, Alamat: Perum Griya Asri Blok D-3/6, RT/RW. 030/007, Kel./Desa, Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Agama: Islam, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang-Selatan); Yang telah memberikan keterangan dibawah disumpah hal-hal sebagai berikut, yaitu bahwa:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat Tahun 2011;
- Bahwa, Saksi waktu itu bekerja di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi / Dinsosnakertrans Kota Tangerang-Selatan, sebagai staf;
- Bahwa, setahu Saksi, pada Tahun 2015 Penggugat menjabat sebagai Pengurus Barang berupa Aset / Inventaris Daerah, Barang Milik Daerah / BMD;
- Bahwa, Jabatan Penggugat sebagai Pengelola Aset dan Saksi sebagai Pengelola ATK;
- Bahwa, pada Tahun yang sama, Tahun 2015, Penggugat memiliki Jabatan lain, yaitu sebagai Mediator;
- Bahwa, pada Tahun 2017, Penggugat diangkat sebagai Mediator untuk melakukan Mediasi terhadap pekerja yang bermasalah;
- Bahwa, Saksi tahu pada Tahun 2018, Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS. Saksi sempat dipanggil oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dahulu Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait dengan status Kepangkatan Penggugat;
- Bahwa, Saksi tahu Penggugat menerima SK Pemberhentian, tapi lupa Tahun berapa;
- Bahwa, pada saat Penggugat menjabat sebagai Pengelola Barang itu ada SK-nya yang diterbitkan oleh BPKAD;
- Bahwa, Saksi tidak tahu, selain Penggugat sebagai Mediator, Penggugat juga menjabat di Dewan Pengupahan atau di Tripartit;
- Bahwa, Saksi tahu Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, tetapi alasannya tidak tahu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa orang yang sama dengan Penggugat yang diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS;
- Bahwa, pada bulan September 2017, Saksi pernah dipanggil BKPP, terkait dengan Kenaikan Pangkat Penggugat;
- Bahwa, pada Tahun 2017 Saksi pernah diajak ke kantor BKPP oleh Penggugat, terkait dengan Pengelolaan Aset;
- Bahwa, Saksi diajak ke kantor BKPP untuk mengantar Penggugat

Halaman 47 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menanyakan mengenai SK Pemberhentian Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Penggugat terkait dengan Pidana;
- Bahwa, Penggugat mendapatkan Jabatan Mediator karena ada usulan dari kantor dan Kementerian;
- Bahwa, pada Tahun 2017 Saksi dipanggil oleh BKPP, Saksi sebagai Staf Pelaksana Bagian Umum dan Kepegawaian pada Disnakertrans Kota Tangerang-Selatan;
- Bahwa, Panggilan tersebut berupa berupa Surat;
- Bahwa, Saksi dipanggil untuk klarifikasi Kepangkatan Penggugat;
- Bahwa, pada saat itu pangkat Penggugat adalah, dari III/d naik ke IV/a;
- Bahwa, Pemberhentian Penggugat diketahui waktu bersama dengan Penggugat ke BKPP;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Surat Pemberhentiannya. Ke BKPP diberitahu pangkat Penggugat tidak dapat diproses;
- Bahwa, Saksi tidak melaporkan kepada Pimpinan;
- Bahwa, pada Tahun 2017 ada kenaikan pangkat bagi Penggugat, Saksi tidak tahu alasan Penggugat tidak bisa naik pangkat;
- Bahwa, Penggugat baru sekali naik pangkat di Disnaker Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa, Saksi bekerja di Sub Kepegawaian sejak Tahun 2011;
- Bahwa, kenaikan pangkat PNS, untuk kenaikan pangkat Regular 4 (empat) tahun sekali;
- Bahwa, Saksi tidak tahu perihal Penggugat baru mengajukan Kenaikan Pangkat di Tahun 2017;
- Bahwa, sebelum SK Pemberhentian diberikan, Penggugat tidak dipanggil;
- Bahwa, sekarang tidak ada Mediator di Disnaker Kota Tangerang Selatan, tetapi di bagian/seksi Hubungan Industrial ada Mediator;
- Bahwa, di instansi Disnaker Kota Tangerang-Selatan terdapat DPKO. Saksi tahu hal-hal yang dilakukan DPKO misalnya, seperti studi banding;
- Bahwa, Saksi tidak tahu ketika Penggugat menanyakan ke BPKAD mengenai perbedaan antara pangkat yang disebutkan di SK Tahun 2017 dengan TMT 2010;
- Bahwa, sebelum Tahun 2017, tidak ada panggilan dari BKPP kepada Penggugat terkait dengan Kenaikan Pangkat, Saksi dan Penggugat datang ke BKPP;
- Bahwa, ada penjelasan dari BKPP kepada Penggugat;
- Bahwa, setelah keluar SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Penggugat tidak lagi ke kantor;
- Bahwa, Saksi tahu SK itu dari Penggugat;
- Bahwa, Saksi tahu ada PNS di Kota Tangerang-Selatan yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi selain Penggugat, tetapi jumlahnya tidak tahu;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Didi Supriyadi Wijaya, Edi Suhaedi,

Halaman 48 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nurdin dan Maman Jamansari;
- Bahwa Saksi kenal dengan Dadang, S.Ip., M.Epid, yang bersangkutan sudah Pensiun;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu Penggugat ada kasus lain atau sebelumnya;
 - Bahwa, setahu Saksi pada Tahun 2017, Penggugat ke BKPP terkait dengan pangkat, Saksi tidak tahu Penggugat ada panggilan dari BKPP terkait kasus sebelumnya yang dialami oleh Penggugat;
 - Bahwa, Saksi tahu SK pemberhentian yang menjadi Objek dalam Perkara ini;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu prosesnya, misalnya ada Panggilan terhadap Penggugat;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu Jabatan Penggugat di Dinas sebelumnya;
 - Bahwa, Saksi bekerja di Bagian Kepegawaian sampai sekarang;
 - Bahwa, ada koordinasi antara bagian Kepegawaian dengan Keuangan khususnya mengenai Gaji;
 - Bahwa, Saksi tidak ingat kapan Penggugat terakhir kali menerima Gaji;
 - Bahwa, Saksi tidak ingat Tahun SK pemberhentian Penggugat;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu Penggugat mengalami proses Pemberhentian Sementara;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu Penggugat dikenai Tindak Pidana;
 - Bahwa, SK Pemberhentian Penggugat tidak diarsipkan di bagian Kepegawaian;
 - Bahwa, Saksi tahu Penggugat kena Tindak Pidana Korupsi dari Penggugat, Penggugat yang menunjukkan amplopnya;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu apakah ada PNS yang tersangkut Tindak Pidana Korupsi seperti Penggugat, diputus oleh Pengadilan tetapi tidak dibatalkan Kenaikan Pangkatnya bahkan, masih bekerja sampai sekarang;
 - Bahwa, setahu Saksi ada 1 (satu) orang PNS yang kasusnya sama dengan Penggugat tetapi, tidak mengalami Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sampai dengan sekarang, yaitu mantan Kepala BKPP yang sebelumnya, Saksi lupa namanya, sudah tidak menjabat;
2. Nama: Rohmat, Tempat tanggal lahir: Tangerang, 07-07-1963, Kewarganegaraan: Indonesia, Jenis kelamin: laki-laki, Alamat: Kp. Pintu Kapuk, RT/RW. 023/009, Kel./Desa Bojong Renged, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Agama: Islam, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil;
- Yang telah memberikan keterangan dibawah disumpah hal-hal sebagai berikut, yaitu bahwa:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat sejak Tahun 2003, saat bertugas di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
 - Bahwa, pada Tahun 2007, ada Program Buta Aksara, yang saat itu ada di Kabupaten Tangerang, sedangkan Kota Tangerang-Selatan waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- itu belum ada;
- Bahwa, sebenarnya yang menyelenggarakan Program Buta Aksara itu non PNS, tetapi dibiayai oleh Negara;
 - Bahwa, Ketua Kelompok Program itu harus non PNS;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu Penggugat menjadi Ketua Kelompok, itu ditunjuk atau dipilih oleh anggota;
 - Bahwa di Tahun 2007, se-Kabupaten Tangerang menyelenggarakan Program tersebut, banyak pihak yang menyalahgunakan, tetapi Saksi tidak tahu mengapa timbul permasalahan/ ada penyalahgunaan;
 - Bahwa, ada permasalahan hukum pada Tahun 2007 s.d. Tahun 2010, pada waktu itu kelompok-kelompok kegiatan belajar dipanggil oleh Kejaksaan, selebihnya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu, Penggugat dijatuhi hukuman berapa tahun;
 - Bahwa seingat Saksi, selain Penggugat, ada Ketua lain, yaitu atas nama: Sihabudin, Isep, Zainudin, Norman dan Hidayat;
 - Bahwa, pada waktu itu nama-nama yang Saksi sebutkan ikut masuk dalam Putusan Pengadilan, nama-nama tersebut masih aktif bekerja, ada yang jabatannya Kasubbag dan Staf biasa;
 - Bahwa, ada yang dipensiunkan dan sampai saat ini mendapatkan Pensiun yaitu, atas nama Zainudin dan Norman;
 - Bahwa, Penyelenggara Program Buta Aksara tidak boleh dari PNS, harus swasta / non PNS;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Jamal, Kasubbag Umpeg;
 - Bahwa, dalam kasus seperti Penggugat, Saksi tidak tahu berapa orang yang kena PTDH;
 - Bahwa, waktu ada Program Buta Aksara itu, Saksi tidak tahu Penggugat menjabat sebagai apa, saat itu Penggugat dipanggil Kejaksaan dan dituduh melakukan Tipikor Tahun 2010;
 - Bahwa, setelah menjalani hukuman, Penggugat bekerja lagi Penggugat bekerja lagi, kira-kira sampai Tahun 2018;
 - Bahwa, Tahun 2009 Saksi dan Penggugat sudah pindah ke Kota Tangerang-Selatan. Saksi bekerja di Dinas Pendidikan, Penggugat di Dinas Kebersihan;
 - Bahwa, PNS yang Pensiun itu, Pensiun karena usia;
 - Bahwa, Saksi tahu SK PTDH Penggugat pada tanggal 20 Januari 2020. Penggugat datang kerumah membawa Permohonan untuk menjadi Saksi, lalu Saksi minta ijin atasan. Kemudian, diberikan Surat tugas untuk hadir;
 - Bahwa, yang Saksi ketahui terkait Penggugat yang terlibat kasus Tipikor, yaitu kejadian itu di Tahun 2007, Penggugat terlibat karena Penggugat sebagai penyelenggara;
 - Bahwa, Sihabudin, Isep, Zaenudin, Ahmad Hidayat, Mardi Norman dan Jamal itu adalah PNS;
 - Bahwa, ada seorang lagi yaitu, Kepala Bidang Buta Huruf, atas nama,

Halaman 50 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sofyan Suri, dia PNS, dia masuk penjara juga;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Sihabudin naik jabatan;
- Bahwa, setahu Saksi, atas nama Isep sekarang jadi Pengawas;
- Bahwa, Saksi tahu atas nama Zainudin bekerja di Pemprov Banten, tapi tidak tahu pindahnya tahun berapa dan dia bekerja sebagai apa di Pemprov Banten, dan Zainudin Pensiun berdasarkan usia;
- Bahwa, Jamal dulu adalah Staf, sekarang naik jabatan menjadi Pejabat Eselon IV dan Norman Pensiun karena usia;

3. Nama: Tatang Rusmana, Tempat tanggal lahir: Ciamis, 09-10-1987, Kewarganegaraan: Indonesia, Jenis kelamin: laki-laki, Alamat: Puri Permai Blok B.09 No.19, RT/RW. 002/005, Kel./Desa Pete, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta; Yang telah memberikan keterangan dibawah disumpah hal-hal sebagai berikut, yaitu bahwa:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat sejak Tahun 2006;
- Bahwa, waktu itu Penggugat sebagai Penilik dan Saksi sebagai Pengelola PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat);
- Bahwa, setahu Saksi Pengelola PKBM boleh dari swasta atau sipil;
- Bahwa, pada saat itu PKBM ada di Kabupaten Tangerang;
- Bahwa, pembiayaan PKBM dari Pemerintah;
- Bahwa, pelaksanaannya perKecamatan;
- Bahwa, ada beberapa Kecamatan yang lebih dari 1 (satu) PKBM;
- Bahwa, Saksi lupa Penggugat membawahi berapa PKBM;
- Bahwa, Saksi mengalami seperti yang dialami Penggugat di Tahun 2010 dan sama-sama PKBM
- Bahwa, Saksi divonis 1 (satu) tahun;
- Bahwa, setahu Saksi tahu pengurus PKBM yang terkena kasus termasuk Sihabudin, selainnya lupa;
- Bahwa, Sihabudin sekarang PNS di Kabupaten Tangerang;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Jabatan Sihabudin sekarang sebagai apa, setahu Saksi, dulu dia Sekdes;
- Bahwa, terkait kasus di Tahun 2010, Saksi tidak tahu apakah ada yang Pensiun dan menerima uang Pensiun;
- Bahwa, setahu Saksi Penggugat dan Zainudin sama-sama terkena kasus;
- Bahwa, Saksi masih ingat dari kantor Depag Kabupaten Tangerang ada satu orang yang terkena kasus yang sama, yaitu atas nama Isep;
- Bahwa, seingat Saksi yang bekerja di Kecamatan Teluk Naga yaitu atas nama Jamal;
- Bahwa, seingat Saksi, Kabid Pengentasan Buta Aksara yaitu, atas nama Sofyan Suri, Kasiennya atas nama Mardi Norman;
- Bahwa, Jamal dan Isep masih tetap bekerja;
- Bahwa, Saksi bukan PNS;
- Bahwa, Saksi tidak tahu SK PTDH terhadap Penggugat, Saksi baru 2 (dua) hari yang lalu bertemu Penggugat karena diminta menjadi Saksi;

Halaman 51 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa, Saksi tahu Penggugat pindah dari Kabupaten Tangerang ke Kota Tangerang-Selatan. Karena, dulu sama-sama pengelola PKBM dan

Saksi dapat informasi dari teman;

-Bahwa, Saksi tidak tahu Penggugat diturunkan jabatan;

-Bahwa, pada saat Saksi kena Tipikor, Saksi adalah Pengelola PKBM;

Bahwa, selain Bukti Surat-Surat, Tergugat telah mengajukan Ahli dan Saksinya, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, keterangan Ahli dan Saksi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Dedi Herdi, S.H., M.Si., Tempat tanggal lahir: Jakarta, 4-11-1965, Kewarganegaraan: Indonesia, Jenis kelamin: laki-laki, Alamat: Jl. Ciremai Raya Blok CC1, No.12, RT/RW. 005/015, Kel./Desa Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Agama: Islam, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Negara;

Yang telah memberikan pendapat berdasarkan keahliannya dibawah disumpah hal-hal sebagai berikut, yaitu bahwa:

-Bahwa, Ahli bekerja sebagai PNS di Badan Kepegawaian Negara menjabat sebagai Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian, sejak 19 Februari 2019;

-Bahwa, dari awal Ahli bekerja di Badan Kepegawaian Negara;

-Bahwa, prosedur Pemberhentian ada 2 (dua) Sifat. Yaitu, Sifat Final dan Sifat Pembinaan. Sifat Final, jika terhadap suatu kasus sudah melalui proses Persidangan di Pengadilan dan sudah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht), maka harus ditindaklanjuti dengan Pemberhentian. Pegawai yang tersangkut kasus tidak perlu dipanggil, langsung ditindaklanjuti untuk hukuman Administrasi Kepegawaian; Apabila, ada Putusan Pengadilan Tipikor yang telah Inkracht masuk ke Bapek, tidak mungkin Bapek periksa kembali. Sifat Pembinaan, terkait Hukuman Disiplin, harus ada pembuktian terlebih dahulu dan terkait apakah Pegawai yang bersangkutan bisa berubah atau tidak. Untuk kasus hukuman disiplin, baru dapat diperiksa oleh Bapek;

-Bahwa, apabila ASN yang terkait dengan Tipikor telah diputus Inkracht oleh Pengadilan, maka terhadap yang bersangkutan langsung dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Karena, itu merupakan kejahatan Jabatan. Tidak dilihat berapa tahun Vonisnya, karena kejahatan terkait Jabatan dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Kejahatan

Halaman 52 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berencana juga dapat dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat;

-Bahwa, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tidak semua bisa diajukan ke Bapek. Jika ada Putusan Final dari Pengadilan, tidak dapat dilakukan Upaya Administrasi lagi, walaupun bukan Tipikor. Jika bukan bersifat Pembinaan, dapat dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat;

-Bahwa, Pengawasan dan Pengendalian dimaksud, awalnya dilatarbelakangi oleh Surat Edaran Mendagri Tahun 2012, yang membolehkan PNS yang pernah diPidana untuk aktif kembali menjadi PNS. Setelah itu, ada Surat dari Kepala BKN yang meluruskan mengenai hal tersebut. Kemudian, timbul permasalahan Kepegawaian di Daerah dan di Pusat. Selanjutnya, keluarlah SKB Tahun 2018, yang awalnya dilatarbelakangi oleh Deputi Penindakan dari KPK mendatangi Mendagri dan Menpan. Dengan menyatakan bahwa, akan banyak potensi Kerugian Negara akibat ASN/PNS yang terkait Tipikor dan telah diputus Inkracht tetapi tidak dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap yang bersangkutan. Setelah itu, terbitlah SKB antara BKN, Menpan dan Mendagri. Berdasarkan SKB tersebut, diberikan kesempatan kepada instansi Pusat dan Daerah untuk menyelesaikan masalah ASN yang kena Tipikor dan sudah diputus Inkracht, tetapi belum dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Kemudian, terbitlah Surat BKN Nomor 2 Tahun 2018 Tentang penyederhanaan format SK. BKN membuat contoh format/draft 3 SK, yaitu: format nomor 1: Untuk kasus sebelum berlakunya Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, format nomor 2: Untuk kasus setelah berlakunya Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan format nomor 3: Setelah berlakunya Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Setelah hal itu berjalan, banyak instansi yang memiliki problem, terkait SK berlaku surut. Kemudian, SKB tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menpan tertanggal 28 Februari 2019, yang tujuannya sebagai Amnesti, jika ada instansi yang sampai dengan bulan April 2019 belum menindaklanjuti, maka harus menindaklanjuti/ memproses berupa PTDH;

-Bahwa, untuk hukuman yang bersifat Final, BKN mendapatkan Tembusannya;

Halaman 53 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dengan mendapatkan Tembusan tersebut, kemudian BKN melakukan Pengawasan. Instansi yang tidak melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada PNS yang terkena kasus Tipikor akan ditegur oleh BKN;
- Bahwa, format Pemberhentian Tidak Dengan Hormat berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Sifatnya untuk Pembinaan, supaya ada keseragaman di seluruh Indonesia, untuk membantu mempermudah;
- Bahwa, 3 (tiga) format SK tersebut tujuannya untuk menyeragamkan instansi Pusat dan Daerah dalam menindaklanjuti SKB;
- Bahwa, bukan Undang-Undang ASN berlaku surut, tetapi itu terkait SKB dan dikecualikan untuk kasus-kasus tertentu yang berpotensi mengakibatkan Kerugian Negara. Contohnya: Tipikor. Bila yang melakukan Tipikor bukan ASN tentu tidak ada hukuman yang bersifat Administratif. Sebaliknya, bila ASN yang melakukan Tipikor, maka harus tunduk pada aturan, harus ada sanksi Administratif;
- Bahwa, hak-hak Kepegawaian ASN yang terlibat tindak Pidana yaitu jika ASN yang bersangkutan belum berhenti, maka 75% Hak Kepegawaiannya, jika berhenti 50% Hak Kepegawaiannya. Bila Putusan Pengadilan sudah Inkracht, maka ASN tidak mendapatkan hak apapun, karena Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Hak-hak Kepegawaian hanya diberikan kepada ASN yang diberhentikan dengan hormat;
- Bahwa, ada sanksi Administratif bagi Pejabat yang tidak melakukan tindakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, bisa berupa hukuman disiplin ringan, sedang atau berat;
- Bahwa, ketiga format yang mengacu pada SKB, berawal dari keinginan Pemerintah untuk melaksanakan AUPB, yang dilatarbelakangi oleh Deputi Penindakan KPK yang mendatangi BKN dan Menpan. Oleh karena, banyak ASN yang kena hukuman Tipikor tetapi masih bekerja sebagai ASN. Untuk melaksanakan AUPB maka, terbitlah SKB. Tetapi tidak serta-merta. Karena, Pembinaan dan Manajemen ASN adalah, berupa Pengendalian dan Pengawasan, itu ada pada BKN. Jika ada instansi yang tidak melaksanakan maka, akan diperiksa oleh APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) yang berada di Propinsi;
- Bawah, Kepala Daerah sudah melaksanakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat menurut data sudah 90%. Mungkin, sekarang sudah lebih dari 90%. Karena, jika mendiamkan ada laporan ke KPK;
- Bahwa, Kejahatan Jabatan adalah Kejahatan yang ada kaitannya dengan ASN yang melekat pada ASN. ASN harus bersih dari KKN;

Halaman 54 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan SKB mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pemerintah menindaklanjuti temuan KPK dan BPK. Tanpa SKB harus kena hukuman. SKB sifatnya hanya mengingatkan, sudah ada norma yang mengatur dan itu harus dilaksanakan;
- Bahwa, Surat Kepala BKN untuk meminta petunjuk sesuatu hal itu tidak mengikat, tetapi untuk mempermudah;
- Bahwa, dibolehkan kepada instansi untuk membuat SK sejak tanggal ditetapkan, TMTnya mulai tanggal ditetapkan. Hal itu berdasarkan Surat Edaran MenpanRB No. B-50, tanggal 28 Februari 2019. Sebelum SE itu terbit tidak perlu ada pengembalian uang kepada Negara;
- Bahwa, bila masih banyak PNS yang masih aktif dan belum kena PTDH, maka itu tidak akan dibiarkan oleh BKN. Karena, Pembinaan karir PNS ada pada BKN. PNS yang masih aktif tersebut pasti akan diberhentikan;
- Bahwa, dalam Surat Edaran MenpanRB No. B-50, Tanggal 28 Februari 2019, diberikan waktu sampai tanggal akhir April 2019, berlaku untuk instansi Pusat dan Daerah. Untuk instansi Daerah diberikan kesempatan sampai dengan akhir Mei 2019, sesuai SK Mendagri. Dalam SE MenpanRB No. B-50 disebutkan tidak berlaku surut, berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Bahwa, sejak Tahun 2015 sudah diupayakan dibentuk Badan Pertimbangan ASN, tapi, itu merupakan kewenangan Menpan. Tetapi, memang dalam Undang-Undang ASN ada semacam miss dalam Penjelasan Pasal 129 Undang-Undang ASN;
- Bahwa, hukuman yang bersifat Final dan Disiplin/pembinaan itu dasarnya adalah pasal 87 ayat (3) Undang-Undang ASN. Juga dalam pasal 87 disebutkan bahwa, hukuman tertinggi adalah PTDH;
- Bahwa, PTDH yang tidak terkait dengan Jabatan, misalnya, terkait Pidana Umum, dihukum 20 (dua puluh) tahun penjara, itu termasuk bersifat Final;
- Bahwa, tidak ada hukuman disiplin selain PDH, setelah berlakunya Undang-Undang ASN;
- Bahwa, SKB itu tidak ada keterikatan. Karena, normanya sudah ada dan jelas, seperti Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979, Undang-Undang No.43 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017, semua bunyi normanya sama;
- Bahwa, format 1, 2 dan 3, itu mengacu pada SKB, itu untuk antisipasi, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Halaman 55 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama: Appgraid Purwanto, Tempat tanggal lahir: Magelang, 09-01-1970, Kewarganegaraan: Indonesia, Jenis kelamin: laki-laki, Alamat: Jl. Cici No.62, RT/RW. 002/003, Kel./Desa Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Agama: Islam, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil; Yang telah memberikan keterangan dibawah disumpah hal-hal sebagai berikut, yaitu bahwa:

- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pendayagunaan BKPP Kota Tangerang-Selatan, sejak Januari 2017;
- Bahwa Tupoksi Saksi yaitu, membantu Kepala BKPP dan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu formasi, manajemen dan pembinaan. PTDH ini masuk dalam seksi Pembinaan;
- Bahwa, sejak Saksi menjabat, ada nama-nama PNS yang terkait dengan Tipikor, atas perintah Pimpinan, nama-nama PNS yang terkait Tipikor direkap untuk diusulkan PTDH;
- Bahwa, mereka sudah diproses PTDH;
- Bahwa, salah satunya adalah Penggugat;
- Bahwa, setelah merekap nama-nama tersebut, kemudian Saksi menyampaikan kepada Pimpinan. Kemudian, Pimpinan membuat Nota Dinas untuk PTDH. Nota Dinas tersebut berjenjang, mulai dari Kepala BKPP, Wasda, Staf Ahli sampai ke Tergugat. Pada saat itu, ada 2 (dua) permasalahan yaitu, pertama mengenai Undang-Undang ASN belum jelas dan kedua mengenai TMT. Pada Tahun 2015, KPK menyurat ke BKN, kemudian BKN mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh Walikota untuk melakukan PTDH kepada seluruh PNS yang terkena Tipikor. Kemudian, beberapa unsur Pimpinan rapat, yaitu dari Inspektorat, BKN dan Wasekda. BKN menyurat kepada kami supaya segera melaksanakan PTDH termasuk kepada 7 (tujuh) orang yang salah satunya adalah Penggugat, dengan TMT mereka terhitung Vonis Pengadilan Inkracht;
- Bahwa, bukti lain terkait prosedur PTDH kepada Penggugat yaitu, berupa Berita Acara koordinasi tindak lanjut;
- Bahwa, terhadap ketujuh orang tersebut dibuatkan SK PTDH di bulan yang sama;
- Bahwa, format SK PTDH mengikuti yang direkomendasikan oleh BKN;
- Bahwa, BKN memantau PNS yang kena Tipikor termasuk terhadap ketujuh nama tersebut;
- Bahwa, BKN juga memantau tindaklanjut Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa, kemudian keluar Nota Dinas dari BKPP kepada Walikota Tangerang-Selatan dengan melampirkan konsep/draft SK PTDH, lalu ditandatangani;

Halaman 56 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditandatangani BKPP melaporkan kepada BKN lagi terkait tindaklanjut terhadap ketujuh orang tersebut, melaporkan kepada Walikota Tangerang-Selatan, BKN dan inspektorat;
 - Bahwa, selain memberitahukan kepada ketujuh orang pegawai tersebut, juga melaporkan kepada Atasan Pegawai tersebut, kepada Eselon II;
 - Bahwa apabila Walikota Tangerang Selatan tidak menindaklanjuti proses terhadap ketujuh orang pegawai tersebut, oleh karena ada SKB, akan terus diminta laporannya;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu Penggugat diberhentikan di Tahun 2010. Kemudian, Penggugat dipekerjakan kembali sampai dengan Tahun 2018;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu, pada Tahun 2015 Penggugat ditugaskan sebagai Pengurus Barang, karena Saksi waktu itu masih bekerja di Bapeda;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu pada Tahun 2017, Penggugat mendapatkan SK dari Walikota Tangerang-Selatan untuk menjadi Mediator;
 - Bahwa tindak lanjut dari BKPP berupa Nota Dinas dan Berita Acara;
 - Bahwa, 7 (tujuh) orang yang direkomendasikan BKN untuk dilakukan PTDH, sudah diberhentikan semua;
 - Bahwa, terkait bukti T-7, yang disebutkan cuma 5 (lima), yang 2 (dua) tidak disebutkan karena ada pemberlakuan waktu;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu apakah ada dari Pemerintah Daerah yang lain yang tidak diberhentikan atau masih bekerja;
- Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya masing-masing secara tertulis tanggal 4 Februari 2020, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;
- Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan pada perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Duduk Sengketa diatas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagaimana di dalam *Fundamentum Petendi* dan *Petitum* Gugatan Penggugat dalam sengketa *a quo* adalah, Surat Keputusan Wali Kota Tangerang-Selatan Nomor: 863/Kep.342-Huk/2018, Tanggal 1 Agustus 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tangerang-Selatan Kepada Agustin Bastaman (*Vide* Bukti P-1=T-1);

Halaman 57 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawabannya tertanggal 4 Februari 2019, sebelum memberikan Jawaban atas Pokok Sengketa terlebih dahulu menyampaikan beberapa Eksepsi-Eksepsi di dalamnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang (untuk selanjutnya dalam Putusan ini disebut Pengadilan), akan mempertimbangkan terlebih dahulu materi Eksepsi-Eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa materi Eksepsi-Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

▪ Materi Eksepsi Tergugat

1. Bahwa Gugatan Penggugat yang didaftarkan pada tanggal 30 Oktober 2019, telah melewati waktu/Daluarsa. Dikarenakan Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 1 Agustus 2018, telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 26 September 2018 sebagaimana yang diakui Penggugat dalam dalil Gugatannya di halaman 2 (dua) angka II. Sehingga, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka seharusnya batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) harinya bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan atas Surat Keputusan Objek Sengketa jatuh pada tanggal 25 Desember 2018;
2. Bahwa, Gugatan Penggugat tidak terang isinya atau Gugatan yang tidak jelas (*Obscuur Libel*). Dikarenakan dalam Gugatannya, Penggugat masih belum memahami Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan aturan dasar dalam penerbitan Objek Sengketa *in casu*, apakah aturan dasar penerbitan Objek Sengketa menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil atau Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan terdapatnya kontradiksi antara Posita dan Petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa jika materi Eksepsi-Eksepsi Tergugat tersebut di atas disubsumsi (dihubungkan) dengan norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka materi Eksepsi-Eksepsi tersebut dapat dikategorikan ke dalam Eksepsi Lain yang tidak mengenai Kewenangan Pengadilan yang dapat diputus bersama-sama dengan Pokok Sengketa;



Menimbang, bahwa dari uraian materi Eksepsi-Eksepsi tersebut, menurut Pengadilan secara runut dan runtun akan dipertimbangkan dengan sistematika sebagai berikut;

- Aspek Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu/Kadaluarsa;
- Aspek Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan bersandar pada norma Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan pada pokoknya, meskipun tidak ada Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa, Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya aspek formal Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan hak fundamental yang melekat pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dapat melakukan kewajibannya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara/Administrasi Pemerintahan. Sehingga, aspek Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan aspek syarat formal yang harus mendapatkan prioritas utama untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai pintu masuk sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara melakukan kewajibannya untuk mengadili suatu sengketa yang lebih jauh nantinya mempertimbangkan materi Eksepsi dan Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum mempertimbangkan materi Eksepsi Tergugat, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu aspek syarat formal Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam sengketa *a quo* sebagai berikut;

Aspek Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya dalam Putusan ini disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam Putusan ini disebut sebagai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya dalam Putusan ini disebut sebagai Perma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2018). Maka, formulasi pengaturan norma ruang lingkup Kompetensi Absolut (Kewenangan) Pengadilan Tata Usaha Negara mencakup norma Pasal 47, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan Objek Sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan dengan perluasan maknanya termasuk juga mencakup Tindakan Administrasi Pemerintahan (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), dengan perluasan Objek Sengketa sebagaimana yang dirumuskan dalam Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan serta pembatasan langsung sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan pembatasan tidak langsung sebagaimana yang ditentukan dalam Ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 dan pembatasan karena lahirnya Peraturan Perundang-Undangan yang baru dan pembatasan karena Yurisprudensi MA.RI;

Menimbang, bahwa norma Pasal 2 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, telah menentukan Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa Upaya Administratif merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai dikeluarkannya Keputusan dan/atau tindakan yang merugikan sebagaimana yang dirumuskan dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 7 Perma Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa pada dasarnya proses pengajuan Upaya Administratif menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 6 Tahun 2018 menggunakan 2 (dua) skema yaitu *pertama*, dengan menggunakan Peraturan dasar yang mengatur Upaya Administratif itu sendiri. Sedangkan, *kedua* dalam hal peraturan dasar tidak mengatur Upaya Administratifnya, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa di dalam norma Pasal 75 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah mengatur bagi Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat yang menetapkan dan/atau

Halaman 60 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Adapun Upaya Administratif yang dimaksud terdiri dari (1) Keberatan; dan (2) Banding. Sedangkan, dalam norma Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga telah menentukan pada pokoknya dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian Keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat dapat mengajukan Banding kepada Atasan Pejabat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam norma Pasal 76 Ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menentukan Pengadilan berwenang menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan, dalam hal ketika Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian Banding oleh Atasan dari Pejabat yang mengeluarkan Keputusan dan/atau tindakan yang merugikan. Sehingga, dapat dipahami skema proses Upaya Administratif yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menggunakan sistem hak Upaya Administratif (*Complain Handling*), dua jenjang berupa Keberatan Administratif dan Banding Administratif dengan batas waktu penyelesaian yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan norma Pasal 25 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah menerangkan frasa: *"memperoleh persetujuan dari Atasan Pejabat adalah memperoleh persetujuan dari Atasan Pejabat langsung yang berwenang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Bagi Bupati/Walikota mengajukan persetujuan kepada Gubernur...dst"*. Dengan menggunakan pendekatan interpretasi sistematis dan interpretasi kontekstualisme asosiasi (arti kata dari rangkaian kalimat), maka Pengadilan berpendapat *in casu* atasan Tergugat adalah Gubernur;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana dalam Bukti P-3, P-5, P-9a dan P-10 yang menerangkan bahwasannya, pada tanggal 31 Januari 2019, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif Keberatan melalui Surat Keberatan tertanggal 5 Oktober 2018 kepada Tergugat dan mendapatkan keputusan atas Upaya Administratif Keberatan pada tanggal 19 Februari 2019. Kemudian, Penggugat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Tergugat. Sehingga, pada tanggal 10 Oktober 2019, Penggugat menempuh Upaya Administratif Banding dengan Surat Keberatan terhadap keputusan atas Upaya Administratif Keberatan yang diterbitkan Tergugat kepada Gubernur Banten selaku Atasan Tergugat dan telah

Halaman 61 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keputusan atas Upaya Administratif Banding pada tanggal 22 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara seksama fakta-fakta hukum yang terungkap sebagaimana dalam Bukti P-3, P-5, P-9a dan P-10 tersebut diatas, dengan dihubungkan pada fakta hukum yang menerangkan Penggugat telah menerima/mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 26 September 2018, maka Pengadilan melihat adanya fakta hukum mekanisme pengajuan Upaya Administratif Keberatan dan Banding yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan batas waktu pengajuan Upaya Administratif sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap permasalahan hukum yang berupa pengajuan Upaya Administratif Keberatan dan Banding yang diajukan oleh Penggugat yang tidak sesuai dengan batas waktu pengajuan Upaya Administratif sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan mempertimbangkannya tidak hanya sebatas dengan orientasi tekstual-*lex scripta*, melainkan juga akan menghadirkan pertimbangan dengan orientasi kontekstual-faktual yang dihubungkan pada fakta hukum yang terkait dan relevan dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan perkara *a quo*, Pengadilan menemukan beberapa fakta-fakta hukum yang terkait dan relevan dengan problematika hukum mekanisme pengajuan Upaya Administratif Penggugat sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan sebelum mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat, terlebih dahulu Penggugat telah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangerang-Selatan terkait hitungan tanggal dimulainya keberlakuan Objek Sengketa yang ditolak oleh Pihak TASPEN (Vide Bukti P-2). Kemudian, baru pada tanggal 30 Januari 2019, Penggugat mendapatkan Jawaban lisan dari BKPP yang menyatakan bahwasannya, BKPP tidak berwenang untuk merubah tanggal dimulainya keberlakuan Objek Sengketa. Sehingga, disarankan untuk berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Pusat;
2. Bahwa, pada tanggal 31 Januari 2019, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif Keberatan melalui Surat Keberatan tertanggal 5 Oktober 2018, kepada Tergugat dan mendapatkan keputusan atas Upaya

Halaman 62 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administratif Keberatan dari Tergugat pada tanggal 19 Februari 2019, (Vide Bukti P-3 dan P-5);

3. Bahwa, pada tanggal 24 Februari 2019, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif Banding atas keputusan Upaya Administratif Keberatan dari Tergugat tersebut kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dan mendapatkan keputusan atas Upaya Administratif Banding tersebut di tanggal 1 Agustus dan diterima Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2019. Adapun keputusan atas Upaya Administratif Banding dari Badan Pertimbangan Kepegawaian tersebut pada pokoknya menyatakan Upaya Administratif Banding yang diajukan Penggugat dinyatakan tidak diterima dikarenakan Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas Objek Sengketa dengan mengacu pada Pasal 3 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Vide Bukti P-6 dan P-7);
4. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2019, Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang (PTUN Serang) dengan Register Perkara Nomor: 9/G/2019/PTUN-SRG. Namun, melalui Penetapan Nomor: 9/G/2019/PTUN-SRG, tertanggal 27 Maret 2019, Gugatan Penggugat dinyatakan tidak lolos Dismissal dan dinyatakan tidak diterima dikarenakan belum menempuh Upaya Administratif Banding ke Atasan Tergugat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 75 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Sehingga, Gugatan Penggugat diajukan sebelum waktunya (Vide Bukti P-8);
5. Bahwa, pada tanggal 30 September 2019, Penggugat kembali mengajukan Gugatan ke PTUN Serang dengan Register Perkara Nomor: 48/G/2019/PTUN-SRG dan pada tanggal 16 Oktober 2019, Penggugat mencabut Gugatannya dikarenakan alasan akan menempuh Upaya Administratif Banding ke Gubernur Banten;
6. Bahwa, Penggugat menempuh Upaya Administratif Banding dengan Surat Keberatan terhadap keputusan atas Upaya Administratif keberatan yang diterbitkan Tergugat kepada Gubernur Banten dan telah mendapatkan keputusan atas Upaya Administratif Banding tersebut pada tanggal 22 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa secara tafsiran Teologis, adanya pengaturan lembaga Upaya Administratif (*Complain Handling*) dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak lain tujuannya untuk mengarahkan

Halaman 63 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan Pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (*Citizen Friendly*), menempatkan Warga Masyarakat sebagai subjek yang aktif serta agar Warga Masyarakat mendapatkan jaminan perlindungan dalam penyelenggaraan Pemerintahan sebagai bentuk nyata dari implementasi ajaran negara hukum tanggung-jawab (*Responsibility State*);

Menimbang, bahwa Upaya Administratif (*Complain Handling*) merupakan hak hukum Warga Masyarakat untuk mendapatkan penyelesaian dalam sengketa Administrasi Pemerintahan yang bersifat *Premium-Remedium* di lingkungan Administrasi Pemerintahan. Sedangkan, Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai sarana penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan yang bersifat Yudisial dan *Ultimum-Remedium*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam konteks pasca diundangkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, secara *Mutatis Mutandis* menimbulkan implikasi terjadinya dinamika pergeseran sistem Hukum Acara Materiil di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang salah satunya menyangkut Aspek Kewenangan (Absolut dan Relatif) Pengadilan Tata Usaha Negara setelah ditempuhnya Upaya Administratif sebagaimana yang dinormakan dalam Perma Nomor 6 Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2018;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya, pengaturan hukum dan penerapannya mengenai lembaga Upaya Administratif masih mengalami perubahan dengan berbagai aspeknya untuk penyempurnaannya. Dengan kata lain dapat dipahami aturan hukum mengenai Upaya Hukum Administratif sejatinya merupakan aturan yang relatif sifatnya masih baru dan sedang dalam proses mencari bentuk;

Menimbang, bahwa sehingga dalam konteks permasalahan hukumnya yang berupa pengajuan Upaya Administratif Keberatan dan Banding yang diajukan oleh Penggugat yang tidak sesuai dengan batas waktu pengajuan Upaya Administratif sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, adanya kekeliruan Penggugat dalam memilih forum pengajuan Upaya Administratif Banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian serta adanya Penetapan Nomor: 9/G/2019/PTUN-SRG, tertanggal 27 Maret 2019, yang menyatakan Gugatan Penggugat diajukan sebelum waktunya dikarenakan belum menempuh Upaya Administratif Banding, tentunya permasalahan hukum ini dikembalikan kepada pertimbangan kearifan Majelis Hakim;

Halaman 64 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN-SRG



Menimbang, bahwa sebagaimana nilai filsafati yang terkandung dalam pengaturan Lembaga Upaya Administratif (*Complain Handling*) dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak lain tujuannya adalah, untuk mengarahkan penyelenggaraan Pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan Masyarakat (*Citizen Friendly*) dan menempatkan Warga Masyarakat sebagai subjek yang aktif serta agar Warga Masyarakat mendapatkan jaminan perlindungan dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Maka, secara kontekstual dan faktual Pengadilan menilai Penggugat *in casu* dapat dikatakan telah menggunakan hak hukumnya sebagai subjek yang aktif dan telah menempuh Upaya Administratif Keberatan dan Banding secara berjenjang sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan guna mendapatkan jaminan penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan yang bersifat *Premium-Remedium* di lingkungan Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya norma Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan bahwasannya, Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa norma Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menerangkan bahwasanya:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah, sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa adapun Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Suatu penetapan tertulis;
2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara;
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Bersifat Konkret, Individual dan Final;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata;



Menimbang, bahwa sedangkan di dalam norma Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, unsur-unsur yang terkandung dalam sebuah Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara itu sendiri hanya terdiri dari:

1. Ketetapan tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
3. Dalam menyelenggarakan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, norma Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah, perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyeleenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terdapat rumusan perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara dalam norma Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dimaknai sebagai:

1. Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Penyeleenggara Negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan AUPB;
4. Bersifat Final dalam arti lebih luas;
5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
6. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa jika Objek Sengketa (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1) dihubungkan dengan norma Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka menurut Pengadilan Objek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur dan/atau dapat dikualifikasi sebagai Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan Gugatan Penggugat yang telah menempuh Upaya Administratif Keberatan dan Banding, kemudian Gugatan diajukan di wilayah hukum tempat kedudukan Tergugat yang memiliki relasi hubungan hukum tanggung-gugat dengan terbitnya Objek Sengketa, serta tolok-ukur substansi siapa yang menggugat (*in casu* Penggugat selaku perseorangan) dan tolok-ukur substansi siapa



yang digugat (*in casu* Walikota Kota Tangerang-Selatan selaku Pejabat Pemerintahan), dengan pokok tuntutan Gugatan untuk mohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah Objek Sengketa yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, yang didalamnya mengandung sengketa Administrasi Pemerintahan di Bidang Kepegawaian atau Aparatur Sipil Negara yang terletak dilapangan Hukum Administrasi (Hukum Publik) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Maka, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang secara Absolut dan Relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan materi Eksepsi-Eksepsi Tergugat, Pengadilan juga akan mempertimbangkan terlebih dahulu syarat formal Gugatan Penggugat lainnya yang terkait dengan aspek Kepentingan (*Legal Standing*) Penggugat sebagai berikut;

Aspek Kepentingan Penggugat (*Legal Standing*)

Menimbang, bahwa rumusan norma Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa, yang dapat bertindak sebagai Penggugat adalah, Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa secara negasi dikatakan tanpa adanya kepentingan tidak akan ada Gugatan (*Geen Processual Belang-Geen Rechtsingang*). Oleh karenanya, unsur Kepentingan merupakan syarat untuk adanya *Standing To The Sue* yaitu, kedudukan minimal yang harus dimiliki Seseorang atau Badan Hukum Perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa konsep kepentingan dalam Hukum Administrasi memiliki pengertian adanya hubungan kausal yang bersifat langsung antara kerugian yang dirasakan oleh Seseorang atau Badan Hukum Perdata, sebagai akibat daripada diterbitkannya suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau tindakan Administrasi Pemerintahan. Selain daripada itu, pengertian kepentingan (*belang*) dalam terminologi Hukum Acara Administrasi menunjuk kepada "*de waarde die beschremd moeten warden en inzet vormt van het proces*" (nilai yang harus dilindungi dan membentuk isi proses/kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum);



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca dan mencermati Gugatan Penggugat, Objek Sengketa serta mendengarkan keterangan Para Pihak dalam perkara *a quo*, didapatkan fakta hukum bahwa, benar Penggugat adalah subjek yang dituju langsung oleh Objek Sengketa (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa bertolak dari norma, konsep kepentingan dalam Hukum Administrasi dan fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka Pengadilan menilai Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan secara langsung dan memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan terbitnya Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena aspek kepentingan Penggugat sebagai syarat kedudukan minimal untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan telah terpenuhi, maka secara *Prima Facie* Pengadilan menilai Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mengkaji materi Eksepsi-Eksepsi Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Aspek Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa secara normatif pengaturan hukum mengenai batasan tenggang waktu pengajuan Gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diatur dalam norma Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari), terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selain diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, paradigma penghitungan batas tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah mengalami pergeseran dengan setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, telah mengatur:

"Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas Upaya Administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian Upaya Administratif”;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam norma Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Selanjutnya dalam Putusan ini disebut Perma nomor 2 Tahun 2019), yang pada pokoknya menentukan selama Warga Masyarakat menempuh Upaya Administratif, maka **tenggang waktu pengajuan Gugatan selama 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan ditetapkan dan/atau Tindakan dilakukan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan terbantar sampai Keputusan Upaya Administratif terakhir diterima**;

Menimbang, bahwa dalam norma Pasal 9 Perma Nomor 2 Tahun 2019 menegaskan bahwasannya, ketentuan Perma Nomor 6 Tahun 2018 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perma Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa lebih lanjut asas yang terkandung dalam norma Pasal 9 Perma Nomor 2 Tahun 2019, tidak lain adalah Asas Preferensi hukum yang berupa *Lex Posterior* yang menyatakan hukum terbaru mengenyampingkan hukum yang lama (*Lex Posterior Derogat Legi Priori*). Artinya dalam konteks ini, Pasal 9 Perma Nomor 2 Tahun 2019, memperbaiki dan mengganti ketentuan norma Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018. Sehingga, penghitungan batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhitung sejak Keputusan ditetapkan dan/atau Tindakan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan. Namun, ketika Warga Masyarakat menempuh Upaya Administratif, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut terbantarkan sampai diterimanya Keputusan Upaya Administratif yang terakhir;

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya Penggugat telah memberikan pengakuannya yang pada pokoknya, Penggugat telah mengetahui dan menerima Objek Sengketa pada tanggal 26 September 2018. Sedangkan, Tergugat dalam Eksepsinya mendalilkan bahwasanya, Gugatan Pengugat yang didaftarkan pada tanggal 30 Oktober 2019, telah melewati waktu/Daluarsa. Dikarenakan, Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 1 Agustus 2018, telah diterima oleh

Halaman 69 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 26 September 2018, sebagaimana yang diakui Penggugat dalam dalil Gugatannya di halaman 2 (dua) angka II. Sehingga, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka seharusnya batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) harinya bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan atas Surat Keputusan Objek Sengketa jatuh pada tanggal 25 Desember 2018;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa kumpulan fakta-fakta hukum yang berupa Gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Negara Serang pada tanggal 30 Oktober 2019, yang didalamnya memuat **pernyataan pengakuan Penggugat yang telah mengetahui dan menerima Objek Sengketa ditanggal 26 September 2018**, Penggugat *in casu* merupakan Pihak yang namanya tercantum dan/atau yang dituju langsung oleh Objek Sengketa dengan dihubungkan pada Bukti Surat P-3 dan P-5 yaitu, pengajuan Upaya Administratif Keberatan oleh Penggugat melalui Surat Keberatan tertulis tertanggal 5 Oktober 2018 kepada Tergugat **yang diajukan senyatanya pada tanggal 31 Januari 2019**, Pengadilan menilai senyatanya disaat Penggugat menempuh Upaya Administratif keberatan tersebut, yang apabila setidaknya-didaknya dihitung sejak Penggugat telah mengetahui dan menerima Objek Sengketa di tanggal 26 September 2018. Maka, penghitungan Tenggang Waktu pengajuan Gugatan bagi Penggugat telah memasuki hitungan ke-126 (seratus dua puluh enam) hari dan nyata-nyata telah melewati batas Tenggang Waktu pengajuan Gugatan 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 4 Perma Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *Mutatis Mutandis* Pengadilan menilai materi Eksepsi yang diajukan Tergugat yang berkenaan dengan pengajuan Gugatan Penggugat telah lewat waktu/Daluarsa beralasan menurut hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena materi Eksepsi Tergugat yang berkenaan dengan aspek pengajuan Gugatan Penggugat telah lewat waktu/Daluarsa dinyatakan diterima, maka terhadap Eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa dikarenakan materi Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang berkenaan dengan pengajuan Gugatan Penggugat telah lewat waktu/Daluarsa telah dinyatakan diterima oleh Pengadilan. Maka, terhadap

Halaman 70 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan berdasarkan norma Pasal 97 angka 7 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;

KESIMPULAN:

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, maka Pengadilan berkesimpulan:

- (1) Pengadilan memiliki Kewenangan untuk mengadili sengketa *a quo*;
- (2) Gugatan Penggugat diajukan telah melewati batas Tenggang Waktu 90 (sembilan puluh) hari;
- (3) Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dan dinyatakan Tidak Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklard*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dapat menjadi bahan pertimbangan. Namun, untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan. Sedangkan, terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan norma Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan Perkara ini;

MENGADILI:

I DALAM EKSEPSI:

Halaman 71 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat yang berkenaan dengan Gugatan Penggugat telah lewat waktu;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklard*);
- Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, pada Hari Selasa, Tanggal 11 Februari 2020, oleh kami **ANDRY ASANI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.**, dan **M. IKBAR ANDI ENDANG, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada Hari Selasa, Tanggal 18 Februari 2020 dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SOPIAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.

ANDRY ASANI, S.H., M.H.

M IKBAR ANDI ENDANG, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 72 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN-SRG



Rincian Biaya Perkara No. 54/G/2019/PTUN-SRG:

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.
	30.000,-	
2.	Biaya ATK Perkara.....	: Rp.
	150.000,-	
3.	Biaya Panggilan	: Rp.
	60.000,-	
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama.....	: Rp.
	20.000,-	
5.	Biaya PNBP Panggilan Saksi.....	: Rp.
	-	
6.	Meterai Putusan Sela.....	: Rp.
	-	
7.	Biaya Pemeriksaan Setempat.....	: Rp.
	-	
8.	Biaya Hak Redaksi Putusan.....	: Rp.
	10.000,-	
9.	Biaya Uang Leges Putusan.....	: Rp.
	10.000,-	
10.	Biaya Meterai Putusan	: Rp.
	<u>6.000,-</u>	
Jumlah		: Rp. 286.000,-
(Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)		